

**ANALISIS PSAK NO 46 TENTANG AKUNTANSI PAJAK TANGGUHAN
PADA PT. PERKEBUNAN NUSANTARA III (PERSERO)**

SKRIPSI

*Diajukan Guna Memenuhi Salah Satu Syarat Untuk
Memperoleh Gelar Sarjana Akuntansi (S.Ak)
Program Studi Akuntansi*



OLEH:

NAMA : KHASIDAH ZICKRA SALSABILA
NPM : 1905170296
PROGRAM STUDI : AKUNTANSI
KONSENTRASI : AKUNTANSI PERPAJAKAN

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2023**



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

Jl. Kapt. Muchtar Basri No. 3 (061) 66224567 Medan 20238



PENGESAHAN UJIAN SKRIPSI

Panitia Ujian Strata-1 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada hari Sabtu, Tanggal 22 September 2023, Pukul 13.30 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan dan seterusnya:

MEMUTUSKAN

Nama : KHASIDAH ZICKRA SALSABILA
N P M : 1905170296
Program Studi : AKUNTANSI
Konsentrasi : AKUNTANSI PERPAJAKAN
Judul Skripsi : ANALISIS PSAK NO 46 TENTANG AKUNTANSI PAJAK TANGGUHAN PADA PT. PERKEBUNAN NUSANTARA III (PERSERO)

Dinyatakan : (A-) Lulus Yudisium dan telah memenuhi persyaratan untuk memperoleh Gelar Sarjana pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

TIM PENGUJI

Penguji I

(Dr. Widia Astuty, S.E., M.SI, Ak., CA., QIA, CPA)

Penguji II

(Baihaqi Jimmy, S.E., M.Ak)

Pembimbing

(Riva Ubar Harahap, S.E., M.SI, Ak., CA., CPA)

PANITIA UJIAN

Ketua

Sekretaris

(Asoc. Prof. Dr. H. Janusi, S.E., M.M., M.SI, CPA)

(Asoc. Prof. Dr. Ade Gunawan, S.E., M.SI)





MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

Jl. Kapt. Mukhtar Basri No.3 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENGESAHAN SKRIPSI

Nama Lengkap : KHASIDAH ZICKRA SALSABILA
N.P.M : 1905170296
Program Studi : AKUNTANSI
Konsentrasi : AKUNTANSI PERPAJAKAN
Judul Penelitian : ANALISIS PSAK NO 46 TENTANG AKUNTANSI PAJAK
TANGGUHAN PADA PT. PERKEBUNAN NUSANTARA III
(PERSERO)

Disetujui untuk memenuhi persyaratan diajukan dalam ujian mempertahankan skripsi.

Medan, 14 September 2023

Pembimbing

RIVA UBAR S.E., M.Si., Ak., CA., CPA

Diketahui/Disetujui

Oleh :

Ketua Program Studi Akuntansi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis

Dekan Fakultas
Ekonomi dan Bisnis

Assoc. Prof. Dr. Hj. ZULIA HANUM, S.E., M.Si



Assoc. Prof. Dr. H. JANURI SE., M.M., M.Si



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

Jl. Kapt. Mukhtar Basri No.3 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Lengkap : KHASIDAH ZICKRA SALSABILA
N.P.M : 1905170296
Dosen Pembimbing: RIVA UBAR S.E., M.Si., Ak., CA., CPA
Program Studi : AKUNTANSI
Konsentrasi : AKUNTANSI PERPAJAKAN
Judul Penelitian : ANALISIS PSAK NO 46 TENTANG AKUNTANSI PAJAK
TANGGUHAN PADA PT. PERKEBUNAN NUSANTARA III
(PERSERO)

Item	Hasil Evaluasi	Tanggal	Paraf Dosen
BAB 1	- Perbaiki latar belakang - definisi masalah	9/9/23	u.
BAB 2	- Tambah teori	5/9/23	u.
BAB 3	- Perbaiki definisi operasional	8/9/23	u.
BAB 4	- Perbaiki hasil data - Perbaiki pembahasan	11/9/23	u.
BAB 5	- Perbaiki kesimpulan dan saran	14/9/23	u.
Daftar Pustaka	Tambah daftar pustaka	13/9/23	u.
Persetujuan Sidang Meja Hijau	Kece Sidang Meja Hijau 14/9/2023		

Medan, 14 September 2023

Diketahui oleh:
Ketua Program Studi

(Assoc. Prof. Dr. Hj. ZULIA HANUM, S.E., M.Si)

Disetujui oleh:
Dosen Pembimbing

(RIVA UBAR S.E., M.Si., Ak., CA., CPA)

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Khasidah Zickra Salsabila
NPM : 1905170296
Program Studi : Akuntansi
Konsentrasi : Akuntansi Perpajakan
Judul Skripsi : Analisis PSAK No 46 Tentang Akuntansi Pajak
Tanggungan Pada PT Perkebunan Nusantara III (Persero)
Medan

Dengan ini saya menyatakan dengan sesungguhnya bahwa Skripsi yang saya tulis secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Dan apabila ternyata di kemudian hari data-data dari skripsi ini salah dan merupakan hasil **plagiat** karya orang lain maka dengan ini saya bersedia menerima sanksi akademik dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Medan, 15 September 2023

Yang membuat pernyataan



Khasidah Zickra Salsabila
NPM. 1905170296

ABSTRAK

Tujuan Penelitiannya adalah untuk mengetahui dan menganalisa apakah laporan keuangan PT. Perkebunan Nusantara III telah sesuai penerapannya dengan PSAK No. 46. Jenis penelitian descriptive comparative. Teknik pengumpulan data yaitu penelitian lapangan, studi kepustakaan, dan mengakses situs-situs web, Teknik Analisis Data yaitu deskriptif comparative. Deskriptif yaitu menjelaskan secara detail tentang perlakuan akuntansi yang berpengaruh dalam penyajian laporan keuangan, penyajian pajak kini, dan penyajian pajak tangguhan. Komparatif yaitu membandingkan laporan keuangan sebelum dan sesudah penerapan PSAK No. 46 khususnya mengenai pajak tangguhan. Temuan Penelitian yang didapat PT. Perkebunan Nusantara III Medan telah menerapkan PSAK No. 46 pada laporan keuangannya; Perlakuan akuntansi yang dilakukan PT. Perkebunan Nusantara III Medan belum sepenuhnya mengakui konsekuensi pajak sebagaimana distandarkan dalam PSAK No. 46. Hal ini terbukti dengan tidak terdapatnya pengakuan akan pengurangan kewajiban jangka panjang perusahaan yang berupa kewajiban manfaat karyawan yang kemudian seharusnya digantikan dengan kewajiban lancar perusahaan.

Kata Kunci: Pajak Tangguhan, PSAK 46, Akuntansi Pajak Penghasilan

ABSTRACT

The research objective is to find out and analyze whether the financial reports of PT. Perkebunan Nusantara III is in accordance with its implementation with PSAK No. 46. Type of descriptive comparative research. Data collection techniques, namely field research, literature study, and accessing websites. Data analysis techniques, namely descriptive comparative. Descriptive, namely explaining in detail the accounting treatment that influences the presentation of financial statements, the presentation of current taxes and the presentation of deferred taxes. Comparative, namely comparing financial reports before and after the implementation of PSAK No. 46 especially regarding deferred taxes. Research Findings obtained by PT. Perkebunan Nusantara III Medan has implemented PSAK No. 46 in its financial statements; Accounting treatment carried out by PT. Perkebunan Nusantara III Medan has not fully recognized the tax consequences as standardized in PSAK No. 46. This is proven by the lack of recognition of the reduction in the company's long-term liabilities in the form of employee benefit obligations which should then be replaced by the company's current liabilities.

Keywords: Deferred Tax, PSAK 46, Income Tax Accounting

KATA PENGANTAR



Assalamualaikum Wr.Wb

Alhamdulillah rabbil'alamin puji dan syukur penulis ucapkan kepada Allah SWT yang telah memberikan kesehatan dan rahmatnya yang berlimpah sehingga peneliti dapat menyelesaikan proposal ini. Selanjutnya tidak lupa pula peneliti mengucapkan Shalawat dan Salam kepada Junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang telah membawa Risalahnya kepada seluruh umat manusia dan menjadi suri tauladan bagi kita semua. Penelitian ini merupakan kewajiban bagi peneliti guna melengkapi tugas-tugas serta memenuhi salah satu syarat untuk menyelesaikan pendidikan program Sastra 1 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Jurusan Akuntansi Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, untuk memperoleh gelar Sarjana Akuntansi Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Adapun judul peneliti yaitu : **“Analisis PSAK No 46 Tentang Akuntansi Pajak Tangguhan Pada PT. Perkebunan Nusantara III (Persero)”**.

Dalam menyelesaikan proposal ini penulis banyak mendapatkan bimbingan dan motivasi dari berbagai pihak yang tidak ternilai harganya. Untuk itu dalam kesempatan ini dengan ketulusan hati penulis ingin mengucapkan banyak terima kasih dan penghargaan sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah bersedia membantu, memotivasi, membimbing, dan mengarahkan selama penyusunan proposal. peneliti ingin mengucapkan banyak terima kasih sebesar- besarnya terutama kepada:

Teristimewa terima kasih untuk kedua orang tua saya, ayahanda Ridwan dan ibunda tercinta saya Ummu Sopiatus yang telah mengasuh dan memberikan rasa

cinta dan kasih sayang serta mendidik dan mendukung peneliti dalam pembuatan skripsi ini. Dan seluruh keluarga besarku yang telah banyak memberikan dukungan moril, materi dan spiritual kepada penulis serta kasih sayangnya yang tiada henti kepada penulis.

1. Bapak Prof. Dr. H. Agussani, M.AP selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
2. Bapak Assoc. Prof. Dr. H. Januri S.E., M.M, M.Si selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
3. Bapak Assoc. Prof. Dr. Ade Gunawan S.E., M.Si selaku Wakil Dekan I Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
4. Bapak Dr. Hasrudy Tanjung S.E., M.Si selaku Wakil Dekan III Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
5. Ibu Assoc. Prof. Dr. Zulia Hanum, S.E. M.Si selaku Ketua Jurusan Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
6. Bapak Riva Ubar S.E., M.Si., Ak., CA., CPA selaku sekretaris program studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara sekaligus Dosen Pembimbing proposal yang telah memberikan bimbingan dan arahan serta meluangkan waktunya untuk membimbing peneliti dalam menyelesaikan proposal
7. Ibu Hafsah, S.E., M.Si selaku dosen pembimbing akademik selama penulis berada di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

8. Serta seluruh pihak yang tidak dapat peneliti sebutkan satu persatu, peneliti hanya bisa berharap semoga Alah SWT membalas kebaikan kalian semua. Amin.

Peneliti menyadari bahwa penulisan proposal ini masih jauh dari sempurna, untuk itu dengan kerendahan hati peneliti sangat mengharapkan kritik dan saran yang membangun guna menyempurnakan proposal ini dari semua pihak.

Akhir kata peneliti ucapkan banyak terima kasih semoga proposal ini dapat berguna dan bermanfaat bagi semua pembaca dan dapat memperluas cakrawala pemikiran kita dimasa yang akan datang dan berharap sekripsi ini dapat menjadi lebih sempurna kedepannya.

Wassalammualaikum, Wr.Wb

Medan, Juli 2023

Penulis

KHASIDAH ZICKRA SALSABILA
NPM:1905170296

DAFTAR ISI

	Halaman
ABSTRAK	i
ABSTRACT	ii
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	vi
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Identifikasi Masalah	6
1.3 Rumusan Masalah	6
1.4 Tujuan Penelitian	7
1.5 Manfaat Penelitian	7
BAB II KAJIAN PUSTAKA	
2.1 Landasan Teoritis	8
2.1.1 Laporan Laba Rugi	8
2.1.2 Biaya Biaya Yang Dapat Dikurang dan Yang Tidak Dapat dikurangkan	12
2.1.3 Tinjauan Umum PSAK 46	15
2.1.4 Rekonsiliasi Fiskal	18
2.1.5 Penerapan PSAK No 46 Pada Perusahaan	22
2.2 Kerangka Berfikir	28
BAB III METODE PENELITIAN	
3.1 Jenis Penelitian	31
3.2 Defenisi Operasional Variabel	31
3.3 Tempat dan Waktu Penelitian	32
3.4 Jenis dan Sumber Data	33
3.5 Teknik Pengumpulan Data	33
3.6 Teknik Analisis Data	34
BAB IV HASIL PENELITIAN	
4.1 Hasil Penelitian	36
4.2 Pembahasan	39
BAB V PENUTUP	
5.1 Kesimpulan	42
5.2 Saran	42
DAFTAR PUSTAKA	

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pada sebuah badan usaha, aspek pajak yang harus dipenuhi antara lain pajak penghasilan. Tentu saja besarnya pajak perusahaan yang dibayar tersebut tidak sembarangan. Ada ketentuan serta tarif yang harus dipatuhi pada perusahaan, besar kecilnya pajak penghasilan ditentukan dari laporan laba rugi yang berpedoman pada Ikatan Akuntan Publik Indonesia (IAPI) yang tertera dalam Standar Akuntansi Keuangan (SAK) dan Undang-Undang Perpajakan (Hanum, 2017)..

Laporan laba rugi merupakan salah satu laporan keuangan yang harus dihasilkan dari penyelenggaraan sistem akuntansi atau pembukuan baik yang diselenggarakan berdasarkan dengan ketentuan dalam Undang-Undang perpajakan maupun yang berdasarkan pada ketentuan yang ditetapkan Ikatan Akuntan Publik Indonesia (IAPI) yang tertera dalam Standar Akuntansi Keuangan (SAK) (Hanum, 2017).

Pajak Penghasilan yang harus dibayarkan perusahaan sesuai ketentuan UU PPh. Pajak kini menunjukkan kontribusi pembayaran Pajak Penghasilan suatu perusahaan bagi penerimaan negara. Di sisi lain, pajak tangguhan merupakan konsekuensi yang timbul karena adanya beda temporer akibat perbedaan waktu pengakuan suatu beban antara regulasi perpajakan dengan ketentuan akuntansi. Pajak tangguhan hanya terjadi bila terdapat beda temporer dan tidak akan muncul atas suatu beda tetap yang bersifat permanen. Baik beda temporer maupun beda tetap, semuanya timbul karena adanya perbedaan antara regulasi perpajakan dan ketentuan dalam standar akuntansi. Penyesuaian fiskal merupakan jembatan yang menghubungkan keduanya. Wajib pajak harus melakukan penyesuaian fiskal

(positif atau negatif) untuk mengonversi pencatatan akuntansinya agar sesuai dengan regulasi perpajakan (Fitria, 2017).

Pada dunia perpajakan terdapat laporan keuangan fiskal dan laporan keuangan komersial. Pada umumnya laporan keuangan komersial berbeda dengan laporan fiskal, Perbedaan keduanya terletak pada ketentuan undang-undang perpajakan sedangkan laporan keuangan komersial disusun berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan (SAK). Perbedaan keduanya terdapat dalam pengakuan pendapatan dan biaya antara Standar Akuntansi Keuangan (SAK) dan undang-undang perpajakan. Perbedaan tersebut disebabkan karena adanya perbedaan waktu dan perbedaan tetap. Terdapat dua macam penyesuaian fiskal yaitu penyesuaian fiskal positif dan penyesuaian fiskal negatif. Penyesuaian fiskal positif adalah penyesuaian yang mengakibatkan meningkatnya penghasilan kena pajak yang akan membuat pajak penghasilan (PPh) Badan terutang akan meningkat. Penyesuaian fiskal negatif adalah penyesuaian yang mengakibatkan menurunnya penghasilan kena pajak. Secara fiskal, penghasilan ada yang merupakan objek pajak dan bukan objek pajak. Penghasilan yang merupakan objek pajak ada yang dikenakan PPh bersifat tidak final dan ada juga yang dikenakan bersifat final. Sementara biaya atau pengeluaran, ada yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto atau sering disebut *deductible expenses* atau biaya yang dapat dikurangkan dan ada yang tidak dapat dikurangkan dari penghasilan bruto atau sering disebut *non deductible expenses* atau biaya yang tidak dapat dikurangkan (Fitria, 2017).

Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Nomor 46 adalah standar akuntansi yang mengatur perlakuan akuntansi untuk pajak. Karena merupakan standar, PSAK No. 46 wajib diterapkan dalam laporan keuangan perusahaan yang

telah listing, dan dianjurkan untuk digunakan bagi perusahaan yang belum listing. Standar ini telah berlaku efektif pada tanggal 1 Januari 1999 bagi perusahaan “*go public*”, sementara untuk perusahaan yang belum “*go public*” berlaku sejak 1 Januari 2001 (Fitria, 2017).

Kemudian Dewan Standar Akuntansi Keuangan (DSAK) telah merevisi PSAK 46 tahun 2010 menjadi PSK 46 revisi 2014 yang efektif berlaku 1 Januari 2015, dimana revisi tersebut telah mencakup seluruh amandemen International Accounting Standard (IAS) No. 12 yang efektif berlaku sejak 2009 (Witjaksono, 2015). Perbedaan saat pengakuan ini mengakibatkan pendapatan/beban yang diakui pada masing-masing periode berbeda, namun secara keseluruhan pada akhirnya jumlah total pendapatan/beban yang diakui sama antara fiskal dan komersial. Oleh karena itu perbedaan ini biasa disebut sebagai beda sementara (*temporary different*).

Penerapan PSAK No. 46 tentang Akuntansi Pajak Penghasilan mengakibatkan berkurangnya laba atau rugi bersih yang disajikan pada laporan keuangan. Hal ini disebabkan karena adanya kemungkinan pengakuan beban pajak tangguhan atau manfaat pajak tangguhan. Menghitung dan mengakui pajak tangguhan berdasarkan *balance sheet liability approach* harus mengidentifikasi perbedaan temporer yang terjadi antara Ketentuan Peraturan Perpajakan dan Standar Akuntansi Keuangan apakah termasuk perbedaan temporer kena pajak atau perbedaan temporer yang boleh dikurangkan dan mengidentifikasi rugi fiskal tahun berjalan atau sisa kerugian (*tax loss carryforward*) beserta sisa jangka waktunya sebelum daluwarsa. Perbedaan temporer kena pajak akan menimbulkan suatu kewajiban perpajakan di masa yang akan datang sehingga menyebabkan

munculnya kewajiban pajak tangguhan. Sedangkan perbedaan temporer yang boleh dikurangkan akan menimbulkan penghematan pajak di masa yang akan datang sehingga menyebabkan munculnya aktiva pajak tangguhan. Rugi fiskal yang belum dikompensasikan, rugi fiskal tersebut akan menyebabkan jumlah kewajiban pajak di masa yang akan datang menjadi kecil menyebabkan munculnya aktiva pajak tangguhan. Dari sini dapat dilihat bagaimana implikasi penerapan PSAK No 46 terhadap laporan keuangan, terutama terhadap laporan laba rugi dalam hal ini terhadap penentuan laba bersih perusahaan bagi perusahaan go public yang terlebih dahulu menerapkan PSAK 46. Hal ini tentu saja akan membawa konsekuensi bagi reported net income perusahaan. Dimana laporan keuangan perusahaan yang disorot oleh beragam users, terutama para investor yang akan berinventasi.

PSAK No. 46 memberikan penjelasan bahwa imbalan pascakerja termasuk dalam perbedaan temporer yang dapat dikurangkan yang menimbulkan pajak dibayar dimuka. Imbalan pascakerja termasuk biaya untuk imbalan pensiun, yaitu imbalan kerja yang dibayarkan setelah mandat karyawan berakhir. Biaya imbalan pascakerja dapat dikurangkan dalam perhitungan akuntansi laba, tetapi hanya dapat dikurangkan dalam perhitungan laba pajak ketika iuran atau manfaat pensiun dibayarkan oleh perusahaan. Perbedaan temporer yang dapat dikurangkan akan menimbulkan pajak dibayar dimuka karena perusahaan akan menerima manfaat ekonomi berupa pengurangan laba pajak pada saat pembayaran iuran atau manfaat pensiun (PSAK No. 46). Prinsip dasar PSAK nomor 46 yang perlu diketahui adalah pengertian laba akuntansi dan laba kena pajak atau laba fiskal (rugi) fiskal, beban pajak, pajak kini, dan konsep perbedaan temporer

Perencanaan pajak dengan menentukan metode penyusutan aktiva tetap yang akurat sebenarnya telah mampu untuk mengurangi beban pajak yang terutang. Dengan perencanaan pajak yang baik kita bisa membayar pajak secara efisien. Strategi yang biasanya dilakukan oleh perusahaan adalah mengatur pembayaran pajak atau meminimalisasi kewajiban pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan pajak dengan juga memanfaatkan kelemahan yang ada pada undang-undang dengan tidak melanggar ketentuan perundang-undangan itu sendiri. Melakukan kewajiban pembayaran pajak dengan jumlah yang seharusnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan merupakan hal yang wajib dilakukan oleh setiap wajib pajak, dimana tindakan penyeludupan pajak (*tax evasion*) untuk mengurangi beban pajak merupakan tindakan yang melawan hukum, namun melakukan penghematan pajak merupakan suatu hal yang sah-sah selama tidak melanggar ketentuan perpajakan yang berlaku

PT. Perkebunan Nusantara III (Persero) merupakan merupakan salah satu Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang bergerak dalam bidang usaha perkebunan, pengolahan, dan pemasaran hasil perkebunan, maka PT. Perkebunan Nusantara III (Persero) diwajibkan untuk menyampaikan laporan keuangannya setiap periodenya. Dalam kegiatan perusahaannya, PT. Perkebunan Nusantara III (Persero), telah menghasilkan laba maksimal yang berasal dari kegiatan operasionalnya. Oleh karena itu PT. Perkebunan Nusantara III (Persero) memiliki kewajiban untuk membayar pajak penghasilannya. Pajak penghasilan yang dibebankan kepada PT. Perkebunan Nusantara III (Persero) juga harus sesuai dengan PSAK No 46. Pada laporan keuangan PT. Perkebunan Nusantara III

(Persero) terdapat aset pajak tangguhan dan kewajiban pajak tangguhan yang pada periode 2022

Tabel 1.1 Data Pajak Tangguhan Pada PT Perkebunan Nusantara III (Persero)

Keterangan	Jumlah
Pajak Tangguhan	Rp. 95.840.958.524
Beban Pajak Tangguhan	Rp. 48.192.618.739
Selisih Bayar	Rp. 47.648.339.785

Perhitungan pajak tangguhan merupakan perkalian tarif pajak (22%) dengan beda temporer. Namun perusahaan melakukan penyesuaian sehingga jumlah pajak tangguhan sebesar Rp 95.840.958.524. Sedangkan pada catatan atas laporan keuangan beban pajak tangguhan yang dikeluarkan PT. Perkebunan Nusantara III (Persero) sebesar Rp. 48.192.618.739. Terdapat selisih pajak tangguhan PT. Perkebunan Nusantara III (Persero) sebesar Rp. 47.648.339.785. Hal ini berdampak terhadap kurang bayar pajak yang dilakukan PT. Perkebunan Nusantara III (Persero)

Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka penulis tertarik untuk mengadakan suatu penelitian mengenai penerapan PSAK No 46 terhadap pajak tangguhan perusahaan dengan judul penelitian “**Analisis PSAK No 46 Tentang Akuntansi Pajak Tangguhan Pada PT. Perkebunan Nusantara III (Persero)**”

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas maka dapat diidentifikasi masalahnya adalah adanya, yaitu: Adanya perbedaan pembayaran pajak tangguhan yang dikeluarkan dengan fakta yang terjadi

1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah “Bagaimana penerapan PSAK No 46 Tentang Pajak Tangguhan PT. Perkebunan Nusantara III (Persero)?”

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan pada rumusan masalah pada penelitian ini, maka dapat ditetapkan yang menjadi tujuan pada penelitian ini adalah untuk mengetahui penerapan PSAK No 46 Tentang Pajak Tangguhan PT. Perkebunan Nusantara III (Persero)

1.5 Manfaat Penelitian

1. Bagi Mahasiswa

- 1) Dapat menambah pengetahuan dan wawasan yang berhubungan dengan penerapan PSAK No 46 terhadap akuntansi pajak tangguhan pada suatu perusahaan
- 2) Mengetahui konsep-konsep tentang penerapan PSAK No 46 terhadap akuntansi pajak tangguhan.

2. Bagi perguruan tinggi

- 1) Sebagai bahan referensi dan informasi, sehingga karya tulis ilmiah ini diharapkan dapat dikembangkan oleh peneliti selanjutnya.
- 2) Memberikan informasi dan kontribusi bagi perkembangan ilmu pengetahuan khususnya di bidang Ilmu Ekonomi Perpajakan.

3. Bagi perusahaan Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi saran dan referensi bagi perusahaan terkait penerapan PSAK No 46 terhadap akuntansi pajak tangguhan pada PT. Perkebunan Nusantara III (Persero).

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Laporan Laba Rugi

2.1.1.1 Pengertian Laporan Laba Rugi

Dalam suatu perusahaan, laporan laba rugi merupakan bagian dari laporan keuangan suatu perusahaan yang dihasilkan pada suatu periode akuntansi yang menjabarkan unsur-unsur pendapatan dan beban perusahaan sehingga menghasilkan suatu laba (atau rugi) bersih. Menurut (Munawir, 2010) laporan laba-rugi merupakan suatu laporan yang sistematis tentang penghasilan, beban, laba-rugi yang diperoleh oleh suatu perusahaan selama periode tertentu.

Pendapat yang sama juga disampaikan oleh (Prastowo & Julianty, 2010) yang menyatakan bahwa laporan laba rugi didefinisikan sebagai laporan yang memberikan informasi mengenai kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba (kinerja) selama periode tertentu. Menurut (Najmudin, 2011) Laporan laba-rugi atau income statement profit and loss statement adalah membandingkan pendapatan terhadap beban pengeluarannya untuk menentukan laba atau rugi bersih. Laporan ini memberikan informasi tentang hasil akhir perusahaan selama periode tertentu.

Sedangkan menurut (Kasmir, 2010) menyatakan bahwa: “Laporan laba rugi dapat memberikan informasi situasi usaha dalam perusahaan dalam perusahaan dalam satu periode tertentu. Laporan laba rugi harus di buat dalam siklus operasi atau periode tertentu untuk mengetahui jumlah pendapatan (penjualan) dan biaya

yang dikeluarkan sehingga dapat di ketahui perusahaan mengalami keuntungan atau kerugian”

Menurut PSAK No. 1, laporan keuangan adalah suatu penyajian terstruktur dari posisi keuangan dan kinerja keuangan suatu entitas. Laporan keuangan juga menerangkan hasil pertanggungjawaban manajemen atas penggunaan sumber daya yang dipercayakan kepada mereka

Perusahaan jasa adalah perusahaan yang menyediakan layanan sebagai produk penjualannya. Karena yang dijual berupa layanan, bentuk penjualannya pun cenderung tidak konkret, sehingga berbeda dari yang disediakan oleh perusahaan dagang. Pembelian yang dilakukan oleh perusahaan jasa akan dimasukkan dalam kategori peralatan dan perlengkapan. Lalu, yang membedakan laporan perusahaan jasa dari perusahaan dagang adalah laporannya tidak mencantumkan Harga Pokok Penjualan (HPP).

Perusahaan dagang adalah bisnis penyediaan barang pada masyarakat, baik berupa ekspor maupun impor. Perusahaan ini akan membeli barang dari pihak lain, kemudian menjualnya kembali dengan menaikkan sedikit harga awal. Keuntungan perusahaan ini diperoleh dari selisih harga penjualan dan pembelian. Karena membeli dan menjual kembali sebuah barang, perusahaan ini perlu mengetahui harga barang di pasaran supaya dapat bersaing dengan perusahaan lain. Itulah kenapa laporan keuangan perusahaan dagang juga menyertakan Harga Pokok Penjualan (HPP) serta akuntansi biaya yang berlak

Dari pendapat di atas maka dapat disimpulkan bahwa laporan laba rugi adalah suatu laporan keuangan yang didalamnya menjelaskan tentang kinerja keuangan suatu entitas bisnis dalam satu periode akuntansi. Di dalam laporan ini

terdapat informasi ringkas mengenai jumlah biaya-biaya yang dikeluarkan untuk operasional suatu perusahaan serta laba yang didapatkan selama perusahaan tersebut beroperasi. Laporan laba rugi “income statement” suatu entitas bisnis sangat diperlukan untuk dapat mengetahui kondisi dan perkembangan perusahaan, apakah memperoleh laba selama menjalankan usaha atau justru merugi

2.1.1.2 Unsur Unsur Laporan Laba Rugi

Pada umumnya laporan laba rugi terdiri atas beberapa unsur-unsur. Menurut (Martani, 2012) untuk mendapatkan informasi mengenai potensi suatu perusahaan dalam menghasilkan laba selama periode tertentu, laporan laba rugi mempunyai dua unsur yaitu :

1. Penghasilan adalah kenaikan manfaat ekonomi selama suatu periode akuntansi, yang menyebabkan kenaikan aset neto (ekuitas), dalam bentuk penambahan atau pemasukan aset atau penurunan liabilitas, yang tidak berasal dari kontribusi pemilik modal. Penghasilan dikelompokkan menjadi dua unsur, yaitu:
 - 1) Pendapatan (*revenue*) merupakan penghasilan yang berasal dari suatu aktivitas operasi manufaktur dan aktivitas penyediaan jasa bagi perusahaan jasa. Misalnya aktivitas penjualan barang bagi perusahaan dagang atau perusahaan manufaktur dan aktivitas penyediaan jasa bagi perusahaan jasa
 - 2) Keuntungan (*gain*) merupakan kenaikan aset neto yang berasal dari transaksi insidental diluar transaksi perusahaan yang menghasilkan pendapatan (Martani, 2012).
2. Beban Adalah penurunan manfaat ekonomi selama suatu periode akuntansi, yang menyebabkan penurunan aset neto (ekuitas), dalam bentuk arus keluar atau berkurangnya aset atau bertambahnya liabilitas, yang bukan

termasuk distribusi kepada pemilik. Beban juga dikelompokkan menjadi dua unsur, yaitu:

- 1) Beban (*expense*) Merupakan beban yang berasal dari aktivitas operasi utama perusahaan, misalnya yang terkait dengan aktivitas penjualan barang dagang bagi perusahaan dagang, gaji dan upah, serta penyusutan.
- 2) Kerugian (*loss*) Merupakan beban yang berasal dari transaksi insidental. Misal rugi karena bencana kebakaran, banjir atau aktiva tidak lancar. Selisih antara laporan laba rugi, keuntungan dan kerugian biasanya disajikan secara terpisah, sehingga memberikan informasi yang lebih baik dalam pengambilan keputusan ekonomi (Martani, 2012).

Selisih antara laporan laba rugi, keuntungan dan kerugian biasanya disajikan secara terpisah, sehingga memberikan informasi yang lebih baik dalam pengambilan keputusan ekonomi. Dari laporan ini juga terlihat pendapatan bersih perusahaan yang dapat dinilai bersama apakah perusahaan meraih keuntungan selama beroperasi atau justru merugi.

Sama halnya sebagaimana menurut Smith dan Skousen yang menyatakan bahwa komponen unsur-unsur laba rugi terdiri dari yaitu: (Barnas, 2009)

1. Pendapatan (*revenue*) Adalah arus masuk atau penambahan lain atas aktiva suatu entitas atau penyelesaian kewajiban-kewajiban (atau kombinasi keduanya) yang berasal dari penyerahan atau produksi barang, pemberian jasa, atau aktivitas-aktivitas lain yang merupakan operasi utama atau operasi inti yang berkelanjutan dari suatu entitas.
2. Beban Adalah arus keluar atau pemakaian lain aktiva atau terjadinya kewajiban (atau kombinasi keduanya) yang berasal dari penyerahan atau produksi barang,

pemberian jasa, atau pelaksanaan aktivitas aktivitas lain yang merupakan operasi utama atau operasi inti yang berkelanjutan dari suatu entitas.

3. Keuntungan Adalah kenaikan ekuitas (aktiva bersih) yang berasal dari transaksi periferal (menyatakan sesuatu yang bersifat sampingan, tidak merupakan hal utama atau inti) atau insiden pada suatu entitas dari transaksi lain dan kejadian serta situasi lain yang mempengaruhi entitas kecuali yang dihasilkan dari pendapatan atau investasi pemilik.
4. Kerugian Adalah penurunan ekuitas (aktiva bersih) yang berasal dari transaksi periferal atau insidental pada suatu entitas dan dari semua transaksi lain dan kejadian serta situasi lain yang mempengaruhi entitas kecuali yang dihasilkan dari beban atau distribusi kepada pemilik.
5. Pendapatan adalah segala sesuatu yang diperoleh perusahaan berdasarkan hasil usaha atau kegiatan bisnis dan operasional mereka. Pendapatan didapat dari penghasilan dari penjualan, keuntungan yang diperoleh dari penjualan, maupun penghasilan yang diperoleh dari bidang lain selain usaha utama perusahaan. Dalam laporan laba rugi, penghasilan yang lebih besar dari biaya akan menunjukkan bahwa perusahaan berada di posisi laba. Dan sebaliknya, jika penghasilan lebih kecil dari biaya yang dikeluarkan maka laporan itu menunjukkan bahwa perusahaan berada di posisi rugi.

2.1.1.3 Penyajian Laporan Keuangan Berdasarkan PSAK 01

Pernyataan ini mengatur persyaratan penyajian laporan keuangan, struktur laporan keuangan, dan persyaratan minimal isi laporan keuangan. Entitas menerapkan Pernyataan ini dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan

bertujuan umum sesuai dengan SAK. Pernyataan ini tidak berlaku bagi penyusunan dan penyajian laporan keuangan entitas syariah.

Komponen laporan keuangan lengkap terdiri dari:

1. Laporan posisi keuangan pada akhir periode;
2. Laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain selama periode;
3. Laporan perubahan ekuitas selama periode;
4. Laporan arus kas selama periode;
5. Catatan atas laporan keuangan, berisi ringkasan kebijakan akuntansi yang signifikan dan informasi penjelasan lain;
6. Laporan posisi keuangan pada awal periode terdekat sebelumnya ketika entitas menerapkan suatu kebijakan akuntansi secara retro spektif atau membuat penyajian kembali pos-pos laporan keuangan, atau ketika entitas mereklasifikasi pos-pos dalam laporan keuangannya sesuai dengan paragraf

2.1.2 Biaya – Biaya Yang Dapat Dikurang dan Yang Tidak Dapat Dikurangkan

Adapun biaya-biaya yang dapat dikurangkan dan yang tidak dapat dikurangkan, yaitu :

2.1.2.1 Biaya – Biaya Yang Dapat dikurangkan

Dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000, disebutkan bahwa, yaitu :

1. Pajak Penghasilan yang terutang dihitung dengan mengalikan tarif pajak dengan Penghasilan Kena Pajak.
2. Penghasilan Kena Pajak adalah penghasilan bruto wajib pajak dikurangi dengan pengurang penghasilan bruto.

3. Pengurang Penghasilan Bruto terdiri dari :
- 1) Biaya yang dapat dikurangkan antara lain adalah pajak, kecuali pajak penghasilan.
 - 2) Penyusutan atas pengeluaran untuk memperoleh harta berwujud dan amortisasi atas pengeluaran untuk memperoleh hak dan atas biaya lain yang memiliki masa manfaat lebih dari 1 (satu) tahun, sepanjang harta yang disusutkan atau diamortisasi tersebut digunakan untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan (objek pajak).
 - 3) Iuran kepada dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan.
 - 4) Kerugian karena penjualan atau pengalihan harta yang dimiliki untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan.
 - 5) Kerugian dari selisih kurs mata uang asing :
 - 6) Biaya penelitian dan pengembangan perusahaan yang dilakukan di Indonesia.
 - 7) Biaya beasiswa, magang, dan pelatihan dengan memperhatikan kewajaran dan kepentingan perusahaan, dengan syarat :
 - (1) Berhubungan langsung dengan usaha atau kegiatan untuk mendapatkan, menagih dan memelihara (3M) penghasilan
 - (2) Dilakukan dalam batas dan jumlah yang wajar serta tidak dipengaruhi hubungan istimewa
 - (3) Pendidikan dan pelatihan tersebut ditentukan oleh pemberi kerja
 - 8) Piutang yang nyata-nyata tidak dapat ditagih dengan syarat
 - 9) Pengeluaran untuk pajak daerah dan retribusi daerah

10) Menurut SE 01/PJ.42/2002 tanggal 18/02/2002, bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB) dan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dapat dibebankan sebagai pengurang penghasilan bruto.

11) Kompensasi kerugian tahun-tahun yang lalu (maksimum 5 tahun).

2.1.2.2 Biaya-Biaya Yang Tidak Dapat dikurangkan

Biaya-biaya yang tidak dapat dikurangkan dari penghasilan bruto sebagaimana disebutkan pada Pasal 9 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000, yaitu:

1. Pembagian laba dengan nama dan dalam bentuk apapun, seperti dividen, termasuk dividen yang dibayarkan oleh perusahaan asuransi kepada pemegang polis dan pembagian sisa hasil usaha koperasi
2. Biaya yang dibebankan atau dikeluarkan untuk kepentingan pribadi pemegang saham, sekutu, atau anggota
3. Pembentukan atau pemupukan dana cadangan, kecuali :
 - 1) Cadangan piutang tak tertagih untuk usaha bank, sewa guna usaha dengan hak opsi, dan asuransi
 - 2) Cadangan biaya reklamasi untuk usaha pertambangan yang ketentuan dan syarat-syaratnya ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan
4. Premi asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi dwiguna, dan asuransi beasiswa yang dibayar oleh wajib pajak orang pribadi, kecuali jika dibayar oleh pemberi kerja dan premi tersebut dihitung sebagai penghasilan bagi wajib pajak orang pribadi yang bersangkutan (wajib dipotong PPh Pasal 21).

5. Penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa dalam bentuk natura dan kenikmatan, kecuali :
 - 1) Penyediaan makanan dan minuman bagi seluruh karyawan di tempat kerja secara bersama-sama
 - 2) Penggantian atau imbalan dalam bentuk natura dan kenikmatan di daerah tertentu.
 - 3) Penggantian atau imbalan dalam bentuk natura yang berkaitan dengan pelaksanaan pekerjaan.
6. Jumlah yang melebihi kewajaran yang dibayarkan kepada pemegang saham atau pihak yang memiliki hubungan istimewa sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan yang dilakukan.
7. Harta yang dihibahkan, bantuan, sumbangan, dan warisan, kecuali zakat atas penghasilan yang nyata-nyata dibayar oleh wajib pajak orang pribadi pemeluk agama islam dan atau wajib pajak badan dalam negeri yang dimiliki oleh pemeluk agama islam kepada Badan Amil Zakat atau Lembaga Amil Zakat yang dibentuk atau disahkan oleh Pemerintah
8. Pajak Penghasilan
9. Biaya yang dibebankan atau dikeluarkan untuk kepentingan pribadi wajib pajak atau orang yang menjadi tanggungannya
10. Gaji yang dibayarkan kepada anggota persekutuan, firma, atau perseroan komanditer yang modalnya tidak terbagi atas saham
11. Sanksi administrasi berupa bunga, denda, dan kenaikan serta sanksi pidana berupa denda yang berkenaan dengan pelaksanaan perundang-undangan di bidang perpajakan

12. Pajak Masukan atas Perolehan BKP/JKP yang tidak dapat dikreditkan karena :
- 1) Faktur Pajaknya tidak memenuhi ketentuan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2000 tentang PPN (Faktur Pajak Standar cacat), kecuali dapat dibuktikan bahwa PPN tersebut nyatanya telah dibayar
 - 2) Pajak Masukan atas perolehan BKP/JKP yang termasuk dalam Pasal 9 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000
13. Biaya-biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan yang bukan merupakan obyek pajak, yang pengenaan pajaknya bersifat final, pengenaan pajaknya berdasarkan Norma Penghitungan Penghasilan Neto, dan Norma Penghitungan Khusus
14. Kerugian dari harta atau utang yang tidak dipergunakan untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan yang merupakan Obyek Pajak
15. PPh yang ditanggung pemberi kerja, kecuali PPh Pasal 26 sepanjang PPh tersebut ditambahkan sebagai dasar penghitungan untuk pemotongan PPh PPh Pasal 26 tersebut.

2.1.3 Tinjauan Umum PSAK 46

PSAK 46 adalah Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Nomor 46 yang resmi dikeluarkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia (IAI). PSAK ini mengatur cara perusahaan melaporkan pajak penghasilan (PPh) dalam laporan keuangannya, baik dalam laporan posisi keuangan maupun dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lainnya. Akuntansi pajak penghasilan seperti diatur dalam PSAK 46 menggunakan dasar akrual, yang mengharuskan untuk diakuinya pajak penghasilan yang kurang dibayar atau terutang dan pajak yang lebih bayar dalam tahun berjalan.

Tujuan PSAK 46 adalah untuk mengatur akuntansi pajak penghasilan. Dalam mempertanggungjawabkan konsekuensi pajak pada periode berjalan dan mendatang yaitu pemulihan (penyelesaian) jumlah tercatat aset (liabilitas) di masa depan yang diakui pada laporan posisi keuangan entitas. Transaksi-transaksi lain pada periode kini yang diakui pada laporan keuangan entitas. Pernyataan ini juga mengatur aset pajak tangguhan yang berasal dari rugi yang dapat dikompensasi ke tahun berikut.

Ruang Lingkup PSAK 46 yaitu, PSAK ini diterapkan untuk akuntansi pajak penghasilan termasuk semua pajak luar negeri yang didasarkan pada laba kena pajak. Pajak penghasilan termasuk pemotongan pajak yang terutang oleh entitas anak, entitas asosiasi atau ventura bersama atas distribusi kepada entitas pelapor. Pajak penghasilan tidak berlaku pada hibah pemerintah, tetapi berlaku atas perbedaan temporer yang dapat ditimbulkan dari hibah tersebut atau kredit pajak investasi.

Perkembangan yang terjadi munculnya perlakuan Laporan keuangan komersial dan fiskal mengalami berbagai permasalahan yang timbul akibat perkembangan aturan dari perpajakan itu sendiri, PSAK No. 46 tentang pajak penghasilan yang memunculkan beberapa perbedaan dalam pengakuan dan perlakuannya, yaitu adanya beda tetap dan beda permanen dalam aturan perpajakan. Keberadaan dua hal tersebut yang memunculkan timbulnya istilah pajak tangguhan.

Menurut (Hadimukti, 2012) yang dimaksud dengan pajak tangguhan yaitu: “Perbedaan antara laba akuntansi dengan laba pajak. Besarnya laba pajak tangguhan (*deferred tax*) dapat dilihat pada laporan keuangan (neraca) perusahaan

pada tahun berjalan. Perhitungan untuk pajak tangguhan yang dijadikan ukuran adalah dengan menyesuaikan pada PSAK No 46 tentang pajak penghasilan” Menurut (Martani, 2012) pajak tangguhan adalah sebagai berikut: “Penghasilan kena pajak dan laba akuntansi memiliki dasar hukum yang berbeda. Pajak dikenakan dan dihitung berdasarkan ketentuan perpajakan, sedangkan laba akuntansi dihitung sesuai dengan kaidah dalam standar akuntansi. Perbedaan antara keduanya berlaku umum hampir di semua peraturan perpajakan di berbagai negara. Walaupun letak perbedaan tersebut sebenarnya relatif umum dan sama, namun memiliki cara pengaturan yang berbeda. Perbedaan yang muncul misalnya terkait dengan perhitungan depresiasi, pengaturan beberapa beban dan penghasilan yang menurut pajak diakui dengan basis kas, pengaturan atas penghasilan yang menurut pajak diatur dengan ketentuan khusus dan pengaturan beberapa beban yang menurut pajak tidak diperkenankan sebagai pengurang penghasilan kena pajak. Perbedaan tersebut dapat diklasifikasikan atas perbedaan temporer dan permanen. Namun jika dilihat dari dampak akhirnya dapat diklasifikasikan atas perbedaan positif atau negatif. Perbedaan positif terjadi jika laba akuntansi lebih besar dari laba pajak dan sebaliknya. Perbedaan yang mengandung konsekuensi pengakuan pajak tangguhan menurut akuntansi adalah perbedaan temporer”.

Sedangkan menurut (Suandy, 2011) pajak tangguhan adalah sebagai berikut: “Pajak tangguhan diatur dalam PSAK Nomor 46 tentang Akuntansi Pajak Penghasilan. Pajak tangguhan memerlukan bagian yang cukup sulit untuk dipelajari dan dipahami, karena pengakuan pajak tangguhan bisa membawa akibat terhadap berkurangnya laba bersih jika ada pengakuan beban pajak tangguhan. Sebaliknya

jika berdampak terhadap berkurangnya rugi bersih jika ada pengakuan manfaat pajak tangguhan”.

Menurut (Tampubolon, 2017) pajak tangguhan tidak dapat dijadikan sebagai unsur untuk menghitung kewajiban perpajakan kepada kantor pajak, dan dicatat untuk mencerminkan jumlah utang pajak pada posisi laporan keuangan dalam tahun buku atau periode tertentu. Sedangkan pengertian pajak tangguhan menurut (Sari, 2013) yaitu perbedaan yang terjadi akibat perbedaan PPh Terutang dengan Beban Pajak dimaksud sepanjang yang menyangkut perbedaan temporer, hendaknya dilakukan pencatatan dan tercermin dalam laporan keuangan komersial.

Berdasarkan definisi di atas dapat disimpulkan bahwa pajak tangguhan adalah perkembangan yang terjadi munculnya perlakuan laporan keuangan komersial dan fiskal mengalami berbagai permasalahan yang timbul akibat perkembangan aturan dari perpajakan itu sendiri, PSAK No. 46 tentang pajak. Penghasilan yang memunculkan beberapa perbedaan dalam pengakuan dan perlakuannya, yaitu adanya perbedaan antara laba akuntansi dengan laba pajak.

Dalam PSAK No. 46 yang berkaitan dengan pelaporan pajak penghasilan terdapat beberapa istilah penting yang perlu diketahui, berikut pengertian pokok dari istilah-istilah tersebut: (IAI, 2018)

1. Aset pajak tangguhan adalah jumlah pajak penghasilan yang dapat dipulihkan pada periode masa depan sebagai akibat adanya: a. Perbedaan temporer dapat dikurangkan; b. Akumulasi rugi pajak belum dikompensasi; dan c. Akumulasi kredit pajak belum dimanfaatkan, dalam hal peraturan perpajakan mengizinkan.

2. Beban pajak (penghasilan pajak) adalah jumlah gabungan pajak kini dan pajak tangguhan yang diperhitungkan dalam menentukan laba rugi pada suatu periode.
3. Dasar pengenaan pajak aset atau liabilitas adalah jumlah teratribusi atas aset atau liabilitas untuk tujuan pajak dengan aset atau liabilitas untuk tujuan pajak.
4. Laba akuntansi adalah laba atau rugi selama suatu periode sebelum dikurangi beban pajak.
5. Laba kena pajak atau laba fiskal (rugi pajak atau rugi fiskal) adalah laba (rugi) selama satu periode yang dihitung berdasarkan peraturan yang ditetapkan oleh otoritas perpajakan atas pajak penghasilan yang terutang (dipulihkan).
6. Liabilitas pajak tangguhan adalah jumlah pajak penghasilan terutang pada periode masa depan sebagai akibat adanya perbedaan temporer kena pajak.
7. Pajak kini adalah jumlah pajak penghasilan yang terutang (dipulihkan) atas laba kena pajak (rugi pajak) untuk suatu periode.
8. Perbedaan temporer adalah perbedaan antara jumlah tercatat aset atau liabilitas dalam laporan keuangan dan dasar pengenaan pajaknya. Perbedaan temporer dapat berupa: a. Perbedaan temporer kena pajak, yaitu perbedaan temporer yang menimbulkan jumlah kena pajak dalam penentuan laba kena pajak (rugi pajak) periode masa depan ketika jumlah tercatat aset atau liabilitas dipulihkan atau diselesaikan; atau b. Perbedaan temporer dapat dikurangkan, yaitu perbedaan temporer yang menimbulkan jumlah yang dapat dikurangkan dalam penentuan laba kena pajak (rugi pajak) periode masa depan ketika jumlah tercatat aset atau liabilitas dipulihkan atau diselesaikan.

2.1.4 Rekonsiliasi Fiskal

Perbedaan antara laba akuntansi dan laba fiskal yang timbul akibat standar perhitungan laba yang berbeda antara akuntansi (komersial) dengan akuntansi perpajakan (fiskal) yang menyebabkan perusahaan tiap tahunnya melakukan rekonsiliasi fiskal. Menurut (Pohan, 2014) definisi rekonsiliasi fiskal yaitu: “Rekonsiliasi fiskal adalah teknik pencocokan yang dilakukan yang dimaksud untuk meniadakan perbedaan antara laporan keuangan komersial (yang disusun berdasarkan prinsip akuntansi/PSAK) dengan peraturan perundang-undangan perpajakan sehingga memunculkan koreksi atau penyesuaian/koreksi fiskal baik koreksi positif maupun negatif, dengan tujuan untuk menentukan jumlah laba usaha fiskal dan besarnya pajak yang terutang.”

Rekonsiliasi tersebut dilakukan pada akhir periode pembukuan yang menyebabkan terjadinya perbedaan antara laba akuntansi dan laba fiskal. Perbedaan tersebut disebabkan oleh ketentuan pengakuan dan pengukuran yang berbeda antara Standar Akuntansi keuangan (SAK) dan peraturan perpajakan. Perbedaan tersebut secara umum dikelompokkan ke dalam perbedaan permanen dan perbedaan temporer. Jenis koreksi fiskal ada dua, yaitu koreksi fiskal positif dan koreksi fiskal negatif. Koreksi fiskal positif adalah koreksi fiskal yang menambah besarnya laba kena pajak, sedangkan koreksi fiskal negatif adalah koreksi fiskal yang mengurangi laba kena pajak.

Sehubungan dengan adanya perbedaan antara laba (rugi) menurut perhitungan akuntansi komersial dengan akuntansi fiskal (berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1994 Jo Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000), maka sebelum menghitung Pajak Penghasilan yang terutang, terlebih dahulu laba/rugi

komersial tersebut harus dilakukan koreksi-koreksi fiskal sesuai dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000.

Dengan demikian, untuk keperluan perpajakan wajib pajak tidak perlu membuat pembukuan ganda, melainkan cukup membuat satu pembukuan berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan (SAK), dan pada waktu mengisi SPT Tahunan PPh terlebih dahulu harus dilakukan koreksi-koreksi fiskal. Koreksi fiskal tersebut dilakukan baik terhadap penghasilan maupun terhadap biaya-biaya (pengurang penghasilan bruto).

Laporan yang disetorkan ke Dirjen pajak biasanya sudah disesuaikan dahulu dengan ketentuan perpajakan. Apabila ada yang belum sesuai maka akan dilakukan koreksi fiskal. Koreksi fiskal merupakan istilah yang digunakan untuk menyesuaikan yang harus dilakukan wajib pajak sebelum menghitung pajak penghasilan kena pajaknya. Koreksi fiskal bisa saja terjadi karena perlakuan penghasilan atau biaya antara akuntansi komersial dengan akuntansi pajak.

Perbedaan laporan keuangan yang dibuat suatu perusahaan dengan laporan keuangan fiskal disebabkan oleh beda tetap dan beda waktu, menurut (Resmi, 2011) perbedaan tersebut adalah sebagai berikut ini:

1. Beda Tetap atau Perbedaan Permanen Perbedaan tetap terjadi karena adanya transaksi-transaksi pendapatan dan biaya diakui menurut akuntansi komersial dan tidak diakui menurut fiskal. Perbedaan tetap mengakibatkan laba (rugi) bersih menurut akuntansi berbeda (secara tetap) dengan penghasilan (laba) kena pajak menurut fiskal (Resmi, 2011).
2. Beda Waktu atau Perbedaan Sementara Perbedaan waktu terjadi karena ada perbedaan waktu pengakuan pendapatandan biaya dalam menghitung laba.

Suatu penghasilan atau biaya yang telah diakui menurut akuntansi komersial dan belum diakui menurut fiskal, atau sebaliknya. Perbedaan ini bersifat sementara karena akan tertutup pada periode sesudahnya. Contoh: pengakuan piutang tak tertagih, penyusutan harta berwujud, amortisasi harta tak berwujud atau hak, penilaian persediaan dan lain-lain (Resmi, 2011).

Dengan demikian, rekonsiliasi fiskal dapat diartikan sebagai usaha mencocokkan perbedaan yang terdapat dalam laporan keuangan komersial dengan perbedaan yang terdapat dalam laporan keuangan fiskal yang disusun berdasarkan UU perpajakan. Dengan adanya beda waktu dan beda tetap laporan keuangan komersial harus dikoreksi terlebih dahulu untuk menghitung penghasilan kena pajaknya. Koreksi ini disebut dengan koreksi fiskal yang dapat dibedakan menjadi dua jenis menurut (Gunadi, 2012), yaitu:

1. Koreksi Fiskal Positif Koreksi positif yaitu koreksi fiskal yang menyebabkan penghasilan kena pajak secara fiskal bertambah, yang selanjutnya berdampak memperbesar nilai pajak penghasilan yang terutang. Koreksi Positif terjadi apabila pendapatan menurut fiskal bertambah. Yang termasuk kedalam koreksi fiskal positif yaitu : (Gunadi, 2012)
 - 1) Biaya yang dibebankan/dikeluarkan untuk kepentingan pemegang saham, sekutu atau anggota
 - 2) Pembentukan atau pemupukan dana cadangan, lain dari yang diperbolehkan
 - 3) Penggantian atau imbalan pekerjaan atau jasa dalam bentuk natura dan kenikmatan

- 4) Jumlah yang melebihi kewajaran yang dibayarkan kepada pemegang saham atau pihak yang mempunyai hubungan istimewa sehubungan dengan pekerjaan
- 5) Harta yang dihibahkan, bantuan atau sumbangan, selain yang bukan merupakan objek pajak
- 6) Pajak penghasilan, termasuk PPh yang ditanggung perusahaan dan sanksi perpajakan
- 7) Gaji yang dibayarkan kepada anggota persekutuan, firma atau CV
- 8) Selisih penyusutan /amortisasi fiskal dan komersial
- 9) Biaya entertain yang tidak dibuatkan daftar nominative
- 10) Bingkisan lebaran /natal/tahun baru, karangan bunga dan sejenisnya,
- 11) Pengeluaran-pengeluaran yang tidak didukung bukti yang sah
- 12) Rugi Usaha diluar Negri

2. Koreksi Fiskal Negatif

Koreksi negative yaitu koreksi fiskal yang menyebabkan penghasilan kena pajak secara fiskal menjadi berkurang yang selanjutnya berdampak memperkecil penghasilan kena pajak. Yang termasuk koreksi fiskal negatif yaitu : (Gunadi, 2012)

- 1) Penyusutan /amortisasi fiskal lebih besar dari komersial
- 2) Penghasilan objek pajak final
- 3) Penghasilan bukan objek pajak
- 4) Penghasilan yang ditangguhkan pengakuannya
- 5) Fasilitas penanaman modal yang berupa pengurang penghasilan netto
- 6) Bunga deposito tabungan, jasa, giro dan diskonto SBI

- 7) Bunga atau diskonto obligasi yang diperdagangkan atau dilaporkan perdagangannya di Bursa Efek
- 8) Penghasilan transaksi jual-beli saham bursa
- 9) Penghasilan dari pengalihan hak atas tanah dan bangunan
- 10) Imbalan jasa konstruksi
- 11) Pelayaran dan penerbangan asing
- 12) Kantor perwakilan dagang asing
- 13) Hadiah, undian dan penghargaan
- 14) Deviden antar badan dengan kepemilikan saham 25% atau lebih.

Menurut (Sukrisno & Estralita, 2013) koreksi positif dilakukan akibat adanya sebagai berikut:

1. Beban yang tidak diakui oleh pajak/*non-deductible expense* (Pasal 9 ayat (1) UU PPh).
2. Penyusutan komersial lebih besar dari penyusutan fiskal.
3. Amortisasi komersial lebih besar dari amortisasi fiskal.
4. Penyesuaian fiskal positif lainnya.

Menurut (Sukrisno & Estralita, 2013), koreksi negatif dilakukan akibat adanya sebagai berikut:

1. Penghasilan yang tidak termasuk objek pajak (Pasal 4 ayat (3) UU PPh).
2. Penghasilan yang dikenakan PPh bersifat final (Pasal 4 ayat (2) UU PPh).
3. Penyusutan komersial lebih kecil daripada penyusutan fiskal.
4. Amortisasi komersial lebih kecil daripada amortisasi fiskal.
5. Penghasilan yang ditangguhkan pengakuannya.
6. Penyesuaian fiskal negatif lainnya.

Dalam menentukan suatu koreksi, pihak perusahaan harus benar-benar tepat dalam menentukan suatu koreksi, apakah positif atau negatif suatu koreksi yang dilakukan. Kesalahan dalam menentukan suatu koreksi tentunya dapat berakibat terhadap kesalahan dalam menentukan pajak tangguhan dan pajak penghasilan perusahaan.

2.1.5 Penerapan PSAK No 46 Pada Perusahaan

Sama halnya dengan proses akuntansi lainnya, akuntansi pajak tangguhan tidak terlepas dari empat kegiatan proses akuntansi, yaitu pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan yang diatur dalam PSAK No. 46 (IAI, 2018), yaitu:

1. Pengakuan (*recognition*) yaitu standar yang mengatur bahwa dampak PPh atas perbedaan temporer dan *Tax Loss Carry Forward* (TLCF) atau kompensasi rugi harus diakui dalam laporan keuangan. Pengakuan ini menyiratkan bahwa perusahaan pelapor akan memulihkan nilai tercatat aktiva pajak tangguhan atau *Deferred Tax Asset* (DTA) dan akan melunasi nilai tercatat dalam kewajiban pajak tangguhan atau *Deferred Tax Liability* (DTL) tersebut.
2. Pengukuran (*measurement*) yaitu cara menghitung jumlah yang harus dibukukan dalam buku besar perusahaan. Dalam hal ini pajak tangguhan akan dihitung dengan menggunakan tarif yang berlaku atau efektif akan berlaku di masa yang akan datang. Dalam praktek, biasanya pajak tangguhan dihitung dengan tarif PPh yang tertinggi yaitu sebesar 30%, meskipun tarif yang sebenarnya berlaku bersifat progresif.
3. Penyajian (*presentation*) yaitu standar yang menentukan cara penyajian di dalam laporan keuangan, baik dalam neraca ataupun laba rugi. Aktiva pajak tangguhan (DTA) atau kewajiban pajak tangguhan (DTL) harus disajikan secara

terpisah dari aktiva atau kewajiban pajak kini dan disajikan dalam unsur non current dalam neraca. Sedangkan beban atau penghasilan pajak tangguhan harus disajikan terpisah dengan beban pajak kini dalam laporan keuangan.

4. Pengungkapan (*disclosure*) yaitu berkaitan dengan standar informasi yang perlu diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan. Misalnya unsur-unsur utama perbedaan temporer yang menimbulkan pajak tangguhan, unsur-unsur yang dibebankan langsung ke laba ditahan, perubahan tarif pajak dan sebagainya.

Dalam penyajian pajak tangguhan pada laporan keuangan suatu perusahaan dapat dilakukan dengan dua pendekatan, yaitu pendekatan laporan laba rugi dan pendekatan neraca. Penyajian pajak tangguhan di laporan laba rugi menurut (Tampubolon, 2017) adalah: “Beda temporer dapat berupa koreksi fiskal positif dan koreksi fiskal negatif. Dalam menghitung pajak tangguhan koreksi fiskal positif menimbulkan adanya pengakuan income dan koreksi fiskal negatif menimbulkan adalah pengakuan expense. Rugi fiskal yang terdapat pada SPT PPh Badan masih dapat dikompensasi kepada perhitungan PPh badan tahun berikutnya, diperlukan untuk menambah aktiva pajak tangguhan.” Menurut (Sari, 2013) penyajian pajak tangguhan di laporan laba rugi adalah sebagai berikut: “Beban atau keuntungan pajak penghasilan disajikan dalam laporan laba rugi, harus dipecah atas dua dokumen: a. Pajak kini (pajak penghasilan terutang) b. Bagian dari pajak tangguhan (bagian yang diperhitungkan sebagai beban pajak yang dihitung berdasarkan perbedaan temporer dikalikan dengan tarif)”

Pajak kini atau PPh terutang dihitung berdasarkan Penghasilan Kena Pajak dikalikan dengan tarif orisinal, sedangkan Bagian Tangguhan berdasarkan perbedaan temporer dikalikan dengan tarif orisinal, atau perubahan saldo pajak

tanggungan dalam tahun yang bersangkutan. Pajak tanggungan ditambah dengan Pajak tahun ini akan diperoleh jumlah beban pajak keseluruhan.

Sedangkan penyajian pajak tanggungan di neraca menurut (Sari, 2013) adalah: “Akun pajak tanggungan dilaporkan dalam neraca sebagai aktiva pajak tanggungan dan kewajiban pajak tanggungan yang diklasifikasi sebagai jumlah lancar neto (net current amount) dan jumlah tidak lancar neto (net noncurrent amount). Masing-masing aktiva pajak tanggungan dan kewajiban pajak tanggungan tersebut dikalsifikasikan sebagai current atau noncurrent didasarkan kepada keterkaitan dengan klasifikasi aktiva atau kewajiban yang dilaporkan dalam laporan keuangan. Dianggap ada keterkaitan apabila terdapat reduksi aktiva atau kewajiban yang akan menyebabkan timbulnya perbedaan waktu pemulihan atau sebaliknya. Apabila terdapat pajak tanggungan yang tidak terkait dengan aset atau kewajiban yang spesifik, maka klasifikasinya apakah termasuk akun lancar atau akun tidak lancar akan sangat tergantung pada antisipasi jangka waktu pemulihan atas perbedaan temporer tersebut: 1. Apabila pemulihannya diperkirakan dalam jangka waktu setahun atau kurang, maka diklasifikasikan sebagai akun lancar. 2. Apabila pemulihannya diperkirakan dalam jangka waktu lebih dari setahun, maka diklasifikasikan sebagai akun tidak lancar. Sebelum disajikan di neraca antara aktiva pajak tanggungan dengan kewajiban pajak tanggungan dilakukan saling menghapus (offset) terlebih dahulu sehingga akan menghasilkan (1) net current atau (2) net noncurrent dengan catatan antara akun lancar (current account) dan akun tidak lancar (noncurrent account) tidak dapat saling menghapus”.

Sementara itu (Tampubolon, 2017) berpendapat bahwa yaitu: “Perhitungan aset pajak tanggungan dengan pendekatan neraca dilakukan dengan menggunakan

akun-akun yang terdapat pada neraca, yaitu saldo yang terdapat pada aktiva dan kewajiban yang mengandung unsur koreksi fiskal temporer, seperti saldo aktiva yang dapat disusutkan dan kewajiban utang guna usaha. Tekniknya adalah demikian:

1. Jika nilai harta akuntansi lebih kecil dari nilai buku harta fiskal, perbedaannya akan menimbulkan deferred tax assets. Jumlahnya adalah sebesar nilai perbedaannya dikalikan dengan tarif pajak yang berlaku.
2. Jika nilai harta akuntansi lebih besar dari nilai buku harta fiskal, perbedaannya akan menimbulkan deferred tax liabilities. Jumlahnya adalah sebesar nilai perbedaannya dikalikan dengan tarif pajak yang berlaku.
3. Jika nilai buku kewajiban akuntansi lebih besar dari nilai buku kewajiban fiskal, perbedaannya akan menimbulkan deferred tax assets. Jumlahnya adalah sebesar nilai perbedaannya dikalikan dengan tarif pajak yang berlaku.
4. Jika nilai buku kewajiban akuntansi lebih kecil dari nilai buku kewajiban fiskal, perbedaannya akan menimbulkan deferred tax liabilities. Jumlahnya adalah sebesar nilai perbedaannya dikalikan dengan tarif pajak yang berlaku.”

Adapun jurnal penyajiannya yaitu:

Beban Pajak Tangguhan	XXX	
Kewajiban Pajak Tangguhan		XXX
Aktiva Pajak Tangguhan	XXX	
Pendapatan Pajak Tangguhan		XXX

Contoh soal :

PT X meminta bantuan anda untuk menyusun rekonsiliasi fiskal berdasarkan data laporan keuangan tahun 2011 dibawah ini (dalam rupiah):

Penjualan	1.250.000.000
HPP	<u>(500.000.000)</u>
Penghasilan Bruto Usaha	750.000.000

Beban Operasional

1. Gaji	55.000.000
2. Tunjangan transpor karyawan	45.000.000
3. Beban makan kantor	6.000.000
4. Beban pengobatan ditanggung perusahaan	20.000.000
5. Beban traning karyawan	15.000.000
6. Beban seragaman satpam	12.000.000
7. Beban sanksi administrasi pajak	10.000.000
8. Beban pengangkutan	4.500.000
9. Beban bunga pinjaman	7.000.000
10. Cadangan penghapusan piutang	5.000.000
11. Beban pinjaman tamu tanpa daftar nominatif	10.000.000
12. Beban listrik dan telpon kantor	24.000.000
13. PPB dan bea materai	3.000.000
14. Penyusutan aset tetap	40.000.000
15. Premi asuransi kebakaran pabrik	10.000.000
16. Bantuan untuk panitia HUT RI	5.000.000
Total Beban	<u>271.500.000</u>
Laba Usaha	478.500.000
Pendapatan Lain lain	
1. Dividen dari PT Jaya (Setelah PPh) (% kepemilikan 20%)	85.000.000
2. Sewa kendaraan box kepada Fa Maju (setelah PPh)	9.850.000
3. Keuntungan selisih kurs	5.000.000
4. Penerimaan pengembalian PBB yang telah dibebankan	5.000.000
5. Jasa giro Bank Mandiri (sebelum PPh)	<u>2.000.000</u>
Total pendapatan lain lain	106.850.000
Laba usaha sebelum PPh	585.350.000

Keterangan tambahan

Jenis aset	Tahun beli	Harga beli (Rp)	Nilai residu (Rp)
Bangunan permanen	6 Juli 2009	400.000.000	50.000.000
Kelompok 1	10 Desember 2010	60.000.000	10.000.000

PT X
Rekonsiliasi Fiskal Tahun 2011
Dalam ribuan rupiah

Keterangan	Menurut Akuntansi	Koreksi Fiskal		Menurut Fiskal	Keterangan
		Positif	Negatif		
Penjualan	1.250.000	-	-	1.250.000	
HPP	<u>(500.000)</u>	-	-	<u>(500.000)</u>	
Penghasilan Bruto Usaha	750.000	-	-	750.000	
Beban Usaha					
Gaji	55.000	-	-	55.000	
Tunjangan Transpor Karyawan	45.000	-	-	45.000	
B. makan kantor	6.000	-	-	6.000	
B.pengobatan ditanggung perusah	20.000	20.000	-	0	Pasal 9 (1) UU PPh

B. traning karyawan	15.000	-	-	15.000	
B. seragaman satpam	12.000	-	-	12.000	
Sanksi administrasi pajak	10.000	10.000	-	0	Pasal 9 (1) UU PPh
B. pengangkutan	4.500	-	-	0	
B bunga pinjaman	7.000	-	-	7.000	
Cadangan penghapusan piutang	5.000	5.000	-	0	Pasal 9 (1) UU PPh
B. jamuan tamu tanpa nominatif	10.000	10.000	-	0	SE-27/PJ.22/1986
B listrik dan telpon kantor	24.000	-	-	24.000	
PPB dan bea materai	3.000	-	-	3.000	
Penyusutan aset tetap	40.000	5.000	-	35.000	Pasal 11 UU PPh
Premi asuransi kebakaran pabrik	10.000	-	-	10.000	
Sumbangan HUT RI	5.000	5.000	-	0	Pasal 9 (1) UU PPh
Total Beban Usaha	<u>(271.500)</u>	<u>55.000</u>	-	<u>(261.500)</u>	
				<u>533.500</u>	
Penghasilan Usaha					
Penghasilan dari luar usaha					
Dividen dari PT Jaya	478.500	55.000	-	100.000	Pasal 4(1) UU PPh
Sewa kendaraan kepada Fa Maju	85.000	15.000		10.000	Pasal 4(1) UU PPh
Kuntungan selisih kurs	9.850	150	-	5.000	
Penerimaan pengembalian PBB	5.000	-	-	5.000	
Jasa giro bank mandiri	5.000	-	2.000	0	Pasal 4(2) UU PPh
Total Penghasilan dari luar usaha	106.850	15.150		120.000	
Beban dari luar usaha	-	-	2.000	653.500	
Laba Neto sebelum pajak	585.350	70.150			

Penghasilan neto fiskal perusahaan adalah Rp. 653.000.000 atas koreksi fiskal yang dilakukan, perusahaan tidak perlu membuat jurnal

2.2 Kerangka Berfikir

Perlakuan akuntansi untuk pajak yang ditangguhkan alias ditunda, diatur dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Nomor 46 (PSAK No. 46) tentang “Akuntansi Pajak Penghasilan” yang resmi dikeluarkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia (IAI). Akuntansi pajak yang ditangguhkan terdiri dari empat kegiatan, yaitu pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan.

Pengakuan Pengakuan aktiva atau aset dalam kewajiban perpajakan yang ditunda pada laporan keuangan. Artinya bahwa perusahaan yang menyusun laporan keuangan dapat mengakui nilai tercatat pada aktiva atau akan melunasi nilai tercatat pada kewajiban. Perbedaan temporer yang dapat menambah jumlah pajak di masa depan akan diakui sebagai kewajiban (utang pajak yang ditangguhkan dan perusahaan harus mengakui adanya beban pajak tangguhan).


Pengukuran Pajak yang ditangguhkan akan dihitung dengan menggunakan tarif yang berlaku di masa yang akan datang, seperti yang dinyatakan dalam PSAK No. 46 paragraf 30. Pengukuran atas kewajiban dan aset pajak yang ditunda harus diukur dengan menggunakan tarif pajak yang akan diterapkan pada periode dimana aset direalisasi atau kewajiban dilunasi. Yaitu dengan tarif pajak yang secara substansif berlaku pada tanggal neraca. Secara teknis, pengukuran kewajiban dan aktiva pajak yang ditunda ini dilakukan terhadap rugi fiskal yang masih dapat dikompensasikan. Serta perbedaan temporer (waktu) antara laporan keuangan komersial dengan laporan keuangan fiskal yang dikenakan pajak, dikalikan dengan tarif pajak yang berlaku.

Penyajian Aset dan kewajiban pajak yang ditangguhkan harus disajikan secara terpisah dari aset atau kewajiban pajak terkini serta disajikan dalam unsur non current (tidak lancar) dalam neraca. Sementara beban atau penghasilan (manfaat) pajak yang ditangguhkan harus disajikan terpisah dengan beban pajak kini dalam laporan laba rugi perusahaan. Aset pajak dan kewajiban pajak harus disajikan secara terpisah dari aset dan kewajiban lainnya dalam neraca. Aset dan kewajiban pajak yang ditunda harus dibedakan dari aset pajak kini dan kewajiban pajak kini (PSAK No. 46 paragraf 45). Apabila dalam laporan keuangan suatu perusahaan, aset dan kewajiban lancar disajikan terpisah dari aset dan kewajiban tidak lancar, maka aset (kewajiban) pajak tangguhan tidak boleh disajikan sebagai aset (kewajiban) lancar.

Pengungkapan Pajak yang ditangguhkan diatur dalam PSAK No. 46 paragraf 56 sampai dengan paragraf 63. Pada paragraf 56 dijelaskan beberapa hal yang berhubungan dengan pajak yang ditangguhkan dan harus

diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan, yaitu: a. Jumlah pajak kini dan pajak yang ditunda berasal dari transaksi-transaksi yang langsung dibebankan atau dikreditkan ke ekuitas. b. Penjelasan mengenai hubungan antara beban (penghasilan) pajak dan laba akuntansi dalam salah satu atau kedua bentuk berikut:

- 1) Rekonsialisasi antara beban pajak dan hasil perkalian laba akuntansi serta tarif pajak yang berlaku dengan mengungkapkan dasar penghitungan tarif pajak yang berlaku.
- 2) Rekonsialisasi antara tarif pajak efektif rata-rata dan tarif pajak yang berlaku, dengan mengungkapkan dasar perhitungan tarif pajak yang berlaku.
- 3) Perubahan tarif pajak yang berlaku dan perbandingan dengan tarif yang berlaku pada periode akuntansi sebelumnya.
- 4) Jumlah (dan batas waktu penggunaan, jika ada) perbedaan temporer yang dapat dikurangkan dan sisa rugi yang dapat dikompensasikan ke tahun berikut dan diakui sebagai aset pajak yang ditangguhkan pada neraca



Gambar 2.1 Kerangka Berfikir

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini peneliti dalam menganalisis masalah yang ada menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Menurut (Sugiyono, 2012) penelitian kualitatif digunakan untuk meneliti suatu kondisi objek alamiah, dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data dengan triangulasi, analisis data bersifat induktif atau kualitatif dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna daripada generalisasi Berdasarkan keterangan dari beberapa ahli di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif dalam penelitian ini digunakan untuk memaparkan atau menggambarkan masalah terkait analisis PSAK No 46 tentang pajak tangguhan pada PT. Perkebunan Nusantara III (Persero).

3.2 Definisi Operasional

Definisi operasional adalah aspek penelitian yang memberikan informasi kepada kita tentang bagaimana caranya mengukur variabel. Definisi operasional adalah penjelasan definisi dari variabel yang telah dipilih oleh peneliti. Menurut (Sugiyono, 2012) definisi operasional adalah “Penentuan konstrak atau sifat yang akan dipelajari sehingga menjadi variabel yang dapat diukur. Definisi operasional menjelaskan cara tertentu yang digunakan untuk meneliti dan mengoperasikan konstrak, sehingga memungkinkan bagi peneliti yang lain untuk melakukan replikasi pengukuran dengan cara yang sama atau mengembangkan cara pengukuran konstrak yang lebih baik. Berdasarkan pengertian di atas maka definisi operasional terkait analisis PSAK No 46 tentang Pajak Penghasilan dan Pajak

Tanggungan pada PT. Perkebunan Nusantara III (Persero) maka peneliti menetapkan variabel dalam penelitian ini antara lain, yaitu:

1. Pajak tanggungan Pajak tanggungan adalah jumlah pajak penghasilan terutang untuk periode mendatang sebagai akibat adanya perbedaan temporer kena pajak.
2. PSAK No 46 PSAK 46 adalah PSAK yang mengatur bagaimana entitas melaporkan pajak penghasilan dalam laporan keuangan baik dalam laporan posisi keuangan maupun dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain. Akuntansi pajak terdiri dari empat kegiatan, yaitu pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan.

3.3 Tempat dan Waktu Penelitian

3.3.1 Tempat Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan pada PT Perkebunan Nusantara III (Persero) Jl Sei Batanghari No 2 Medan.

3.3.2 Waktu Penelitian

Waktu penelitian direncanakan mulai dari bulan Mei 2023 sampai September 2023. Rencana kegiatan penelitian sebagai berikut

Tabel 3.2 Skedul Rencana Penelitian

No	Kegiatan Penelitian	Waktu Penelitian																			
		Mei				Juni				Juli				Agustus				September			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	Pengajuan judul		■																		
2	Riset awal			■	■																
3	Pembuatan proposal					■	■	■	■												
4	Bimbingan proposal							■	■	■	■	■	■								
5	Seminar proposal											■									
6	Riset											■	■	■	■	■	■				
7	Penyusunan Skripsi															■	■	■	■	■	■
8	Bimbingan Sekripsi																			■	■
9	Sidang Meja Hijau																				■

3.4 Jenis dan Sumber Data

Adapun sumber data penelitian yang digunakan, yaitu :

1. Data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari objek yang diteliti tanpa menggunakan perantara. Data primer diperoleh dengan cara memberikan wawancara pada responden. Data tersebut antara lain tanggapan dari karyawan terkait PT Perkebunan Nusantara III (Persero) tentang Pajak Penghasilan dan Pajak Tangguhan pada PT Perkebunan Nusantara III (Persero)
2. Data sekunder adalah data penelitian yang diperoleh dari dokumen, publikasi yang sudah dalam bentuk jadi maupun data yang diperoleh pada PT Perkebunan Nusantara III (Persero).

3.5 Teknik Pengumpulan Data

Agar masalah terjawab maka penelitian perlu mengumpulkan data dengan berbagai teknik dan instrumen pengumpul data yang lazim digunakan (Azuar, 2014). Pada tahap penelitian ini agar diperoleh data yang valid dan bisa dipertanggung jawabkan, maka data diperoleh melalui :

1. Dokumen Adapun sumber data dokumen diperoleh dari lapangan berupa buku, arsip, majalah bahkan dokumen perusahaan atau dokumen resmi yang berhubungan dengan fokus penelitian.
2. Wawancara Wawancara digunakan oleh peneliti dalam mengumpulkan data apabila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan-permasalahan yang harus diteliti. Selain itu wawancara juga digunakan apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal dari responden yang lebih mendalam. Adapun dalam penelitian ini, peneliti melakukan wawancara dengan Kepala PT Perkebunan Nusantara III (Persero).. Hal demikian dilakukan

dengan tujuan untuk memperoleh data secara luas dan menyeluruh sesuai dengan kondisi yang diteliti

3.6 Teknik Analisis Data

Menurut (Sugiyono, 2012) teknik analisis Deskriptif yaitu suatu metode yang dilakukan dengan mengumpulkan dan mengklasifikasikan data yang ada, kemudian menganalisis dan menginterpretasikan data sehingga memberikan suatu gambaran yang sebenarnya mengenai masalah yang diteliti. Menurut (Sugiyono, 2012) Analisis deskriptif lebih banyak bersifat uraian dari hasil wawancara dan studi dokumentasi. Data yang telah diperoleh akan dianalisis secara kuantitatif serta diuraikan dalam bentuk deskriptif. Adapun langkah-langkah penulis lakukan dalam menganalisis data yaitu:

1. Mencari dan mengumpulkan data-data yang berhubungan dengan penelitian.
Pada tahap ini peneliti mengumpulkan seluruh data-data yang diperlukan yang bersumber dari buku-buku yang relevan dengan data penelitian dan juga tentunya dokumen-dokumen yang didapat dari lokasi penelitian.
2. Melakukan analisis terhadap data Analisis data adalah sebuah kegiatan untuk mengatur, mengurutkan, mengelompokkan, memberi kode atau tanda, dan mengkategorikannya sehingga diperoleh suatu temuan berdasarkan fokus atau masalah yang ingin dijawab. Melalui serangkaian aktivitas tersebut, data kualitatif yang biasanya berserakan dan bertumpuk-tumpuk bisa disederhanakan untuk akhirnya bisa dipahami dengan mudah
3. Melakukan interpretasi atas temuan hasil penelitian Pada langkah ini kemudian dibuatlah perbandingan antara hasil dari langkah pertama di atas dengan

berbagai teori yang disesuaikan dengan tema penelitian, dimana teori dan konsep tersebut mengacu pada buku buku atau sumber tertulis lain.

4. Menyimpulkan hasil penelitian secara deskripsi Langkah selanjutnya adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Namun bila kesimpulan memang telah didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali ke lapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel (dapat dipercaya). Kesimpulan dalam penelitian kualitatif yang diharapkan adalah merupakan temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada. Temuan dapat berupa deskripsi atau gambaran suatu obyek yang sebelumnya masih belum jelas, sehingga setelah diteliti menjadi jelas.

BAB IV

HASIL PENELITIAN

4.1 Sejarah Singkat Perusahaan

PT Perkebunan Nusantara III disingkat PTPN III (Persero) merupakan salah satu dari 14 Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Perkebunan yang bergerak dalam bidang usaha perkebunan, pengolahan dan pemasaran hasil perkebunan. Kegiatan usaha Perseroan mencakup usaha budidaya dan pengolahan tanaman kelapa sawit dan karet.

Produk utama Perseroan adalah Minyak Sawit (CPO) dan Inti Sawit (Kernel) dan produk hilir karet. Sejarah Perseroan diawali pada tahun 1958 dengan proses pengambilalihan perusahaan-perusahaan perkebunan milik Belanda oleh Pemerintah RI yang dikenal sebagai proses nasionalisasi perusahaan perkebunan asing menjadi Perseroan Perkebunan Negara (PPN).

Pada tahun 1968 Perseroan Perkebunan Negara (PPN) direstrukturisasi menjadi beberapa kesatuan Perusahaan Negara Perkebunan (PNP). Bentuk badan hukumnya diubah menjadi PT Perkebunan (Persero) pada tahun 1974. Guna meningkatkan efisiensi dan efektifitas kegiatan usaha perusahaan BUMN, pemerintah merestrukturisasi BUMN subsektor perkebunan dengan melakukan penggabungan usaha berdasarkan wilayah eksploitasi dan perampingan struktur organisasi diawali dengan langkah penggabungan manajemen. Tahun 1994 tiga BUMN Perkebunan yang terdiri dari PT Perkebunan III (Persero) PT Perkebunan IV (Persro) dan PT Perkebunan V (Persero) pengelolaannya ke dalam satu manajemen

Melalui perautran pemerintah No 8 Tahun 1996 tanggal 14 Februari 1996. Ketiga perseroan tersebut digabung dan diberi nama PT Perkebunan Nusantara III (Persero) yang berkedudukan di Medan Sumatera Utara. PT Perkebunan Nusantara III (Persero) didirikan dengan akte notaris Harus Kamis, SH no 39 Maret 1996 dan telah disahkan Menteri Kehakiman Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No C2-8331.HT.01.01.TH.96 tanggal 8 Agustus 1996 yang dimuat di dalam Berita Negeri Republik Indonesia No 81 Tahun 1996 yang dimuat di dalam Berita Negara Republik Indonesia No 81 Tahun 1996 Tambahan Berita Negera No 8674 Tahun 1996.

4.2 Hasil Penelitian

4.2.1 Laporan Laba Rugi PT Perkebunan Nusantara III (Persero) Medan

Laporan laba rugi disusun dengan maksud memberikan gambaran mengenai hasil usaha yang diperoleh dan biaya yang berkaitan dengan hasil usaha tersebut serta laba atau rugi dari hasil operasi perusahaan. Laporan laba rugi merupakan gambaran sumber-sumber penghasilan dan jenis-jenis dari beban pada suatu periode tertentu. Kegunaan perhitungan laba rugi juga dapat memberikan data operasi yang dapat dijadikan pedoman untuk meningkatkan penghasilan atau mengurangi beban sehingga beban laba dapat ditingkatkan untuk periode mendatang. Data ini dapat dijadikan dasar oleh penganalisaan untuk melihat kemungkinan-kemungkinan apa yang akan terjadi di kemudian hari.

Laporan laba rugi yang disusun PT. Perkebunan Nusantara III (Persero) Medan menggambarkan pengklasifikasian dalam penetapan pengukuran laba. Unsur-unsur laporan laba rugi perusahaan terdiri dari:

1. Pendapatan operasi
2. Biaya operasi
3. Pendapatan/biaya di luar usaha.
4. Beban pajak.

Konsep laba yang diterapkan perusahaan adalah konsep menyeluruh (*all-inclusive concept*) dimana dalam konsep ini perhitungan laba rugi harus mencerminkan perubahan dalam kekayaan satuan usaha dari waktu ke waktu (di luar transaksi modal dan deviden), sebagaimana diukur menurut prinsip akuntansi yang lazim. Dalam konsep ini menitikberatkan prestasi operasi jangka panjang satuan usaha dan memasukkan pengaruh pendapatan dan beban yang tidak biasa dan atau yang tidak berulang dalam laba bersih.

Laporan laba rugi PT. Perkebunan Nusantara III (Persero) disusun dalam bentuk *single step* yaitu laporan laba rugi yang menunjukkan satu kategori pendapatan dan pengeluaran. Adapun laporan laba rugi perusahaan adalah sebagai berikut:

Tabel 4.1 Laporan Laba Rugi PT Perkebunan Nusantara III (Persero)

PENDAPATAN	55,863,302,364,478
BEBAN POKOK PENDAPATAN	<u>(36,669,237,286,067)</u>
LABA BRUTO	19,194,065,078,411
Keuntungan yang timbul dari perubahan nilai wajar aset biologis	(377,118,832,890)
Beban pemasaran dan penjualan	(856,340,857,350)
Beban umum dan administrasi	(8,259,387,409,429)
Pendapatan operasi lain	3,930,539,173,613
Beban operasi lain	<u>(2,863,501,668,402)</u>
Laba Usaha	10,768,255,483,953
Bagian laba entitas asosiasi	226,053,213,835
Pendapatan keuangan	211,433,368,733
Pajak final atas pendapatan keuangan	(19,970,991,815)

Beban keuangan	(3,151,476,616,479)
LABA SEBELUM PAJAK PENGHASILAN	8,034,294,458,227
BEBAN PAJAK PENGHASILAN	(2,017,313,386,680)
LABA TAHUN BERJALAN	6,016,981,071,547
Penghasilan komprehensif lain:	
Pos-pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi:	
Revaluasi aset tetap	(116,730,372,659)
Pengukuran kembali atas kerja karyawan	(1,411,628,959,329)
Nilai wajar aset keuangan - neto	(161,436,059,358)
Bagian penghasilan komprehensif dari entitas asosiasi keuntungan/(kerugian) aktuarial	1,005,950,889
Nilai wajar investasi saham - neto	-
Penghasilan/(rugi) komprehensif lain tahun berjalan neto	(1,688,789,440,457)
TOTAL PENGHASILAN KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN	4,328,191,631,090
Laba Tahun Berjalan yang Dapat Diatribusikan Kepada:	
Pemilik entitas induk	5,633,064,398,402
Kepentingan nonpengendali	383,916,673,145
Total	6,016,981,071,547
Total Penghasilan Komprehensif Tahun Berjalan yang Dapat Diatribusikan Kepada:	
Pemilik entitas induk	4,112,323,794,630
Kepentingan nonpengendali	215,867,836,460
Total	4,328,191,631,090
LABA PER SAHAM DASAR YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA PEMILIK ENTITAS INDUK	149,616

Berdasarkan laporan laba rugi di atas, maka dapat dilihat bahwa laba sebelum pajak PT Perkebunan Nusantara III pada tahun 2022 sebesar Rp. 8.034.294.458.227, sedangkan beban pajak kini sebesar Rp. 201.731.338.668,.

Sehingga total laba bersih PT Perkebunan Nusantara III pada tahun 2022 sebesar Rp. 6.016.981.071.547.

Pada laporan laba rugi di atas, jelas terlihat bahwa laporan laba rugi PT Perkebunan Nusantara III memiliki bentuk laporan *singel step*, hal ini dibuktikan dimana pada laporan laba rugi tersebut di atas pada akun pendapatan hanya dikelompokkan menjadi satu pencatatan. Di dalam laporan laba/rugi bentuk *single step* sama halnya dengan beban dikelompokkan menjadi beban pokok pendapatan. Laporan laba rugi bentuk *single step* (bentuk langsung) tidak dilakukan pengelompokan pendapatan dan biaya ke dalam kelompok-kelompok usaha dan diluar usaha, hanya dipisahkan antara pendapatan laba dan biaya kerugian

4.2.2 Pajak Tangguhan Berdasarkan PSAK No 46

Dalam merealisasikan laba ini pihak manajemen perusahaan harus memperoleh pendapatan, lebih besar dari beban-beban. Bila beban-beban yang lebih besar dari pendapatan yang terjadi justru sebaliknya yaitu rugi. Rugi merupakan suatu kejadian yang perlu dihindari oleh pihak manajemen perusahaan., karena ini akan berdampak pada kelangsungan hidup perusahaan itu sendiri.

Perhitungan laba rugi PT Perkebunan Nusantara III menyajikan pendapatan dan beban pokok pendapatan yang diakui sesuai dengan prinsip akuntansi yang lazim untuk suatu periode. Perhitungan rugi laba menekankan perhitungan laba periodik dan pengkomunikasian faktor-faktor yang relevan yang mempengaruhi laba perusahaan.

Pendapatan perusahaan berasal antara lain sebagai berikut:

	2022
Produk kelapa sawit	32.723.126.643.063
Produk tanaman lainnya	11.171.771.320.980
Produk karet	4.139.258.055.860
Pendapatan lainnya	7.829.146.344.575
Total	55.863.302.364.478

Selanjutnya pendapatan dikurangi dengan beban usaha antara lain sebagai berikut.

	Notes	2022
PENDAPATAN	30	55.863.302.364.478
BEBAN POKOK PENDAPATAN	31	(36.669.237.286.067)
LABA BRUTO		19.194.065.078.411
Keuntungan yang timbul dari perubahan nilai wajar aset biologis	9	(377.118.832.890)
Beban pemasaran dan penjualan	32	(856.340.857.350)
Beban umum dan administrasi	33	(8.259.387.409.429)
Pendapatan operasi lain	34	3.930.539.173.613
Beban operasi lain	36	(2.863.501.668.402)
LABA USAHA		10.768.255.483.953
Bagian laba entitas asosiasi		226.053.213.835
Pendapatan keuangan	37a	211.433.368.733
Pajak final atas pendapatan keuangan		(19.970.991.815)
Beban keuangan	37b	(3.151.476.616.479)
LABA SEBELUM PAJAK PENGHASILAN		8.034.294.458.227

Berdasarkan perhitungan neto fiskal perusahaan menghitung beban pajak kini dengan tarif 22%, yaitu

$$8.034.294.458.227 \times 22\% = 1.767.544.780.809$$

Jurnal atas perhitungan pajak kini oleh perusahaan adalah :

Beban pajak kini Rp. 1.767.544.780.809

Hutang Pajak Rp. 1.767.544.780.809

Sedangkan kredit pajak sebesar di jurnal perusahaan sebagai berikut:

	31 Desember 2022/ December 31, 2022
Perusahaan:	
Pasal 4 (2)	614.882.944
Pasal 21	2.209.458.353
Pasal 22	6.512.298.031
Pasal 23	3.063.446.521
Pasal 25	25.392.432.772
Pasal 29	247.627.005.666
PPN	3.435.078.612
Subtotal	<u>288.854.602.899</u>
EntitasAnak:	
Pajak penghasilan	
Pasal 4 (2)	21.130.961.754
Pasal 15	-
Pasal 21	81.059.724.344
Pasal 22	2.901.215.641
Pasal 23	24.890.941.067
Pasal 25	95.714.093.991
Pasal 29	
Tahun 2022	245.937.209.114
Tahun 2021	783.733.453
Tahun 2017	41.620.156.153
Tahun 2016	39.744.818.044
Pajak Pertambahan Nilai	153.354.068.043
Pajak Bumi dan Bangunan	228.545.919.738
Pajak lain-lain	231.317.646
Subtotal	<u>935.914.158.988</u>
Total	1.224.768.761.887

Karena jumlah kredit pajak lebih besar dari jumlah hutang pajak sebesar Rp. 542.775.988.922 (Rp. 1.767.544.780.809 – Rp. 1.224.768.761.887), maka perusahaan lebih bayar.

Pajak penghasilan dikenakan terhadap subjek pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam tahun pajak yang disebut wajib pajak. Wajib pajak dikenakan pajak atas penghasilan yang diterima atau diperoleh selama satu tahun pajak atau dapat pula dikenakan pajak untuk penghasilan dalam bagian tahun pajak apabila kewajiban pajak subjektifnya dimulai atau berakhirnya dalam tahun pajak.

4.3 Pembahasan

Laporan laba rugi disusun dengan maksud memberikan gambaran mengenai hasil usaha yang diperoleh dan biaya yang berkaitan dengan hasil usaha tersebut serta laba atau rugi dari hasil perusahaan. Laporan laba rugi merupakan gambaran sumber-sumber pendapatan dan jenis-jenis dari beban pada suatu periode tertentu.

Data ini dapat dijadikan dasar oleh penganalisaan untuk melihat kemungkinan-kemungkinan apa yang akan terjadi di kemudian hari.

Laporan laba rugi PT. Perkebunan Nusantara III Unsur-unsur laporan laba rugi perusahaan terdiri dari pendapatan usaha, beban usaha, pendapatan dan beban lain-lain serta pajak penghasilan. Berdasarkan hasil rekonsiliasi antara laba komersil dengan laba fiskal, maka besarnya pajak kini pada tahun 2022 sebesar Rp 48.192.618.739. Sedangkan besarnya pajak tangguhan tahun 2022 sebesar Rp. 272.534.142, jadi total beban pajak tahun 2022 sebesar Rp. 95. 840.958.524.

Perhitungan ini berdasarkan koreksi peraturan Undang-undang perpajakan yang berlaku. Menurut penulis koreksi positif yang dilakukan perusahaan sebahagian sudah memenuhi unsur-unsur menjadi koreksi positif karena merupakan biaya yang tidak diperkenankan oleh fiskal dalam merealisasikan laba. Demikian juga halnya dengan koreksi negatif yang diterapkan perusahaan sudah cukup baik karena yang menjadi unsur-unsur pengurang laba yang dikoreksi perusahaan adalah sebagai berikut :

1. Biaya yang berhubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diberikan dalam bentuk natura dan kenikmatan kepada seluruh pegawai.
2. Sanksi administrasi berupa, bunga, denda, serta yang berkenaan dengan pelaksanaan perundang-undangan di bidang perpajakan.
3. Biaya-biaya (pengeluaran) untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan.
4. Biaya sumbangan sebagai koreksi positif dalam menghitung laba fiskal.

Perhitungan ini berdasarkan koreksi peraturan Undang-undang perpajakan yang berlaku. Menurut penulis koreksi positif yang dilakukan perusahaan

sebahagian sudah memenuhi unsur-unsur menjadi koreksi positif karena merupakan biaya yang tidak diperkenankan oleh fiskal dalam merealisasikan laba. Demikian juga halnya dengan koreksi negatif yang diterapkan perusahaan sudah cukup baik karena yang menjadi unsur-unsur pengurang laba yang dikoreksi perusahaan adalah sebagai berikut :

1. Biaya yang berhubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diberikan dalam bentuk natura dan kenikmatan kepada seluruh pegawai.
2. Sanksi administrasi berupa, bunga, denda, serta yang berkenaan dengan pelaksanaan perundang-undangan di bidang perpajakan.
3. Biaya-biaya (pengeluaran) untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan.
4. Biaya sumbangan sebagai koreksi positif dalam menghitung laba fiskal.

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Adapun kesimpulan dari penelitian pada PT. Perkebunan Nusantara III adalah sebagai berikut:

1. PT. Perkebunan Nusantara III telah menerapkan PSAK No. 46 pada laporan keuangannya;
2. Perlakuan akuntansi yang dilakukan PT. Perkebunan Nusantara III belum sepenuhnya mengakui konsekuensi pajak sebagaimana distandarkan dalam PSAK No. 46. Hal ini terbukti dengan tidak terdapatnya pengakuan akan pengurangan kewajiban jangka panjang perusahaan yang berupa kewajiban manfaat karyawan yang kemudian seharusnya digantikan dengan kewajiban lancar perusahaan.

5.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan hasil analisis, perusahaan disarankan untuk:

1. Melakukan jurnal penyesuaian dalam rangka mengakui konsekuensi perhitungan perpajakan;
2. Untuk selanjutnya, perusahaan harus benar-benar memperhatikan setiap dampak dari perhitungan perpajakan tidak hanya pada laporan laba rugi, tetapi juga dalam pengakuan di laporan posisi keuangan

DAFTAR PUSTAKA

- Alpi, M. F. (2018). Pengaruh Debt to Equity Ratio, Inventory Turnover dan Current Ratio Terhadap Return ON Equity Pada Perusahaan Sektor Farmasi Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia. *Prosiding The National Confereces Management and Business*2, 158–175.
- Ammy, B. (2023). Pengaruh Program Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor, Pembebasan Bea Balik Nama (BBN) Kendaran Bermotor, dan Kualitas Pelayanan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaran Bermotor dengan Sosialisasi Perpajakan Sebagai Variabel Moderating. *Owner: Riset dan Jurnal Akuntansi*, 7(1), 173-183
- Asnawi, S. K., & Wijaya, C. (2005). *Riset keuangan pengujian – pengujian empiris*. Jakarta: Gramedia Pustaka
- Astuty, W., Jumangin, J., & Sari E. N. (2022). Faktor Faktor Yang Mempengaruhi Penghindaran Pajak dengan Profitabilitas sebagai Variabel Moderating Pada Perusahaan Sektor Perkebunan Yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia. *Maneggio: Jurnal Ilmiah Magister Manajemen*, 5(2), 127-143
- Basri, M., & Dahrani. (2017). Efek Moderasi Ukuran Perusahaan Pada Pengaruh Debt To Equity Ratio Dan Longterm Debt To Equity Ratio Terhadap Return On Equity Di Bursa Efek Indonesia. *Jurnal Riset Finansial Bisnis*, 1(1), 65-78.
- Bernard, H. (2011). Pengaruh Corporate Governance Terhadap Manajemen Pajak (Studi Kasus Pada Perusahaan Non Keuangan Yang Terdaftar di BEI). *Skripsi Tidak Dipublikasikan*, Fakultas Ekonomi, Universitas Indonesia.
- Brigham, E. F., & Houtson, J. F. (2011). *Dasar-Dasar Manajemen Keuangan*. Jakarta: Salemba Empat.
- Dahrani, D., Sari, M., Saragih, F., & Jufrizen, J. (2021). Model Kepatuhan Wajib Pajak (Studi pada Wajib Pajak yang Melakukan Usaha di Kota Medan). *Jurnal Akuntansi dan Pajak*, 21(2), 90–107.
- Darmadi., Iqbal, N., & Zulaikha. (2013). Analisis Faktor yang Mempengaruhi Manajemen Pajak dengan Indikator Tarif Pajak efektif. *Diponegoro Journal of Accounting*, 2 (4), 1-12.
- Fahmi, I. (2016). *Pengantar Manajemen Keuangan*. Bandung: Alfabeta.
- Fatharani, N. (2012). Pengaruh Karakteristik Kepemilikan, Reformasi Perpajakan, dan Hubungan Politik Terhadap Tindakan Agresif Pada Perusahaan Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Pada Tahun 2007-2010. *Skripsi*, Fakultas Ekonomi, Universitas Indonesia

- Hanafi, M., & Halim, A. (2017). *Analisis Laporan Keuangan*. Yogyakarta: Unit Penerbit dan Percetakan Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen.
- Hani, S. (2015). *Teknik Analisis Laporan Keuangan*. Medan: UMSU PRESS.
- Hanum, Z. (2018). Analisis Penyampaian SPT Masa Dan Jumlah Wajib Pajak Badan Dalam Meningkatkan Penerimaan Pajaks Penghasilan Pasal 21 Di KPP Pratama Medan Belawan. *Jurnal Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan*, 18(2). 123-133.
- Harmono. (2011). *Manajemen keuangan berbasis balance scorecard: Pendekatan teori, kasus dan riset bisnis*. Jakarta: Bumi Aksara
- Hati, R. P., Mulyati, S., & Kholila, P. (2019). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Manajemen Pajak Dengan Indikator Tarif Pajak Efektif (Studi Empiris Pada Perusahaan Manufaktur Subsektor Makanan Dan Minuman Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia). *Equilibria*, 7(2), 56-66.
- Hery. (2018). *Analisis Laporan Keuangan*. Jakarta: Grasindo Monoratom.
- Jufrizen, J., & Sari, M. (2019). Pengaruh Current Ratio, Debt to Equity Ratio dan Firm Size Terhadap Return On Equity. *Aksioma: Jurnal Riset Akuntansi*, 18(1), 156–181.
- Juliandi, A., Irfan, & Manurung, S. (2014). *Metodologi Penelitian Bisnis Konsep dan Aplikasi*. Medan: UMSU PRESS.
- Karayan, J. E. & Charles W. S. (2007). *Strategic Business Tax Planning*. 2nd ed. Canada: John Wiley & Sons.
- Kasmir. (2012). *Analisis Laporan Keuangan*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Kurniawan, I. S. (2019). Analisis faktor yang mempengaruhi manajemen pajak dengan indikator tarif pajak efektif. *Akuntabel*, 16(2), 213-221.
- Libby, R., Patrician, A., & Short, D. G. (2008). *Akuntansi Keuangan Diterjemahkan* J. Agung Saputro. Yogyakarta. Penerbit Andi.
- Lubis, H. Z. (2019). Pengaruh Modernisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Pelaporan SPT (Studi Empires Pada KPP Pratama Medan Petisah). *Festival Riset Ilmiah Manajemen dan Akuntansi*, 2(2), 65-72.
- Maesarah, Y. (2013). Pengaruh Karakteristik Perusahaan dan Corporate Social Responsibility Terhadap Penghindaran Pajak. *Jurnal Multiparadigma Universitas Mataram*,(1), 1-15.

- Martani. (2012). *Akuntansi Keuangan Menengah berbasis PSAK. Buku 1*. Jakarta. Salemba Empat.
- Nainggolan, E. P. (2018) Analisis Pengawasan Dalam Meningkatkan Kinerja Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Pada Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan. *Prosiding The National Confernces Management and Business (NCMAB)*, 546-560.
- Ningsih, S. S., & Saragih, F. (2020). Pemahaman Wajib Pajak Pelaku UMKM Mengenai Peraturan Pemerintah Tentang PP No. 23 Tahun 2018 Tentang Ketentuan Pajak UMKM. *Jurnal Riset Akuntansi dan Bisnis*, 20(1), 38–44.
- Pohan, C. A. (2013). *Manajemen Perpajakan, Edisi Revisi*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Prakoso, Yy. A. (2018). Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Tarif Pajak Efektif pada Wajib Pajak Badan (Studi pada Perusahaan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2011- 2016). *Skripsi* Fakultas Ekonomi Dan Bhisnis Universitas Lampung Bandar Lampung.
- Pratiwi, D. E. I. (2013). Perencanaan Pajak Sebagai Upaya Legal Untuk Meminimalkan Pajak Penghasilan (Studi Kasus Pada KSU Griya Anyar Sari Boga). *Jurnal Ilmiah. Fakultas Ekonomika dan Bisnis, Universitas Brawijaya*, 1(1), 1-17.
- Rachmithasari, A. F. (2015). Pengaruh Return On Assets, Leverage, Corporate Governance, Ukuran Perusahaan dan Kompensasi Rugi Fiskal pada Tax Avoidance. *Jurntal Akuntansi. Universitas Muhammadiyah Surakarta*, 1(1), 75-89.
- Riyanto, B. (2010). *Dasar-Dasar Pembelanjaan Perusahaan*. Yogyakarta: BPEE-Yogyakarta.
- Saragih, F. (2013) Analisis Rasio Profitabilitas Dalam Meningkatkan Kierja Keuangan Perusahaan Pada Pelapuhan Indonesia I (Persero) Medan. *EKONOMIKAWAN*, 12 (57), 1-14.
- Sari, M., & Jufrizev, J. (2019). Pengaruh Return On Equity Dan Debt To Equity Ratio Terhadap Harga Saham Pada Perusahaan Sub Sektor Perdagangan Eceran Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Periode 2013- 2017. *Seminar Nasional & Call For Paper Seminar Bisnis Magister Manajemen (Sambis-2019)*, 63-75.
- Sholihah, P. H., Susyanti, J., & Wahono, B. (2019). Pengaruh Struktur Modal, Return On Equity (Roe) Dan Earning Per Share (Eps) Terhadap Pajak Penghasilan (Pph) Badan “Studi Pada Perusahaan Manufaktur Sub Sektor Industri Barang Konsumsi Yang Terdaftar Di Bei Tahun 2015 – 2017. *E – Jurnal Riset Manajemenprodi Manajemen*, 81-92.

- Suandy, E. (2008). *Hukum Pajak*. Edisi 4. Jakarta: Salemba Empat.
- Sugiyono. (2018). *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Swingly., & Sukartha. (2015). *Perpajakan Indonesia*. SalembaEmpat, Jakarta
- Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008
- Undang-Undang No. 28 tahun 2009
- Wulandari, M., & Dovi, S. (2014). Effective Tax Rate : Efek dari Corporate Governance. *Jurnal Manajemen Bisnis. Politeknik Negeri Batam* 3(2), 125-138.